

**PERSEPSI ORMAS ISLAM TERHADAP SIDANG  
ISBAT PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN,  
SYAWAL DAN ZULHIJAH**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Falak



Oleh:

**AHMAD LUTHFI ANDRIYAN**  
**NIM 1602046061**

**JURUSAN ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 760405, Faksimili (024) 7606405, Website: fsh.walisongo.ac.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UTN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Luthfi Andriyan

NIM : 1602046061


Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **"Persepsi Ormas Islam Terhadap Sidang Isbat Penetapan Awal  
Bulan Kamariah"**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. H. Eman Sulaiman, M. H.**  
NIP. 19650605 199203 1 003

18-4-  
Semarang, 31 Maret 2022  
Pembimbing II

  
**Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.**  
NIP. 19720517 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Ahmad Luthfi Andriyan  
NIM : 1602046061  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak  
Judul : **Persepsi Ormas Islam Terhadap Sidang Isbat Penetapan  
Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **CUMLAUDE**, pada tanggal :

**08 Juni 2022**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Dewan Penguji

Semarang, Juni 2022

**Ketua Sidang**

**Supangat, M.Ag**  
NIP. 197104022005011004

**Sekretaris Sidang**

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 196506051992031003

**Penguji I**

**Drs. H. Maksun, M.Ag**  
NIP. 196805151993031002



**Penguji II**

**Ahmad Munif, M.S.I.**  
NIP. 198603062015031006

**Pembimbing I**

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 196506051992031003

**Pembimbing II**

**Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag**  
NIP. 197205121999031003

## MOTTO

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ

“Berpuasalah kalian dihari dimana kalian semua berpuasa, dan berbukalah (berlebaran) dihari dimana semua kalian berlebaran”

(HR. Tirmidzi)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tuhfat Al-Ahwadhi, *kitab puasa otoritas Rasulullah SAW*, Juz 3, 313.

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Bapak dan ibu penulis, Bapak Wagiman dan ibu Suwartini, yang sangat berjasa dalam semua langkah perjalanan saya dari ayunan sampai detik ini, tanpa perjuangan keras kalian, saya tidak sampai sejauh ini.*

*Dan untuk adikku Riza Khoirun Nisa' yang selalu membuatku bahagia dan semangat.*

*Serta kepada semua guru-guru saya yang telah berjasa membimbing dan mengajarkan segala hal dari saya lahir di dunia sampai saat ini.*

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Luthfi Andriyan

NIM : 1602046061

Jurusan : Ilmu Falak

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 April 2022

**Deklarator**



**Ahmad Luthfi Andriyan**  
NIM. 1602046061

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987- Nomor : 0543/u/1987 sebagai berikut :

### A. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	<i>Alif</i>	-
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	Ṣ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	KH
8	د	<i>Dal</i>	D
9	ذ	<i>Zal</i>	Ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	Ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	Ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	Ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	Ẓ

18	ع	<i>Ain</i>	”
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Waw</i>	W
27	ه	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	’
29	ي	<i>Ya</i>	Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh : *مقدمة* ditulis *Muqoddimah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : *فتح* ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh : *علم* ditulis *‘alima*

Dammah ditulis “u”. Contoh : *كتب* ditulis *kutub*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (*fathah dan ya*) ditulis “ai”. Contoh :

*اين* ditulis *aina*



Vokal rangkap (*fathah dan wawu*) ditulis “au”.

Contoh : **حَوْل** ditulis *haul*

#### **D. Vokal Panjang**

*Fathah* ditulis “a”. Contoh : **بَاع** ditulis *ba’a*

*Kasrah* ditulis “i”. Contoh : **عَلِيم** ditulis *‘alimun*

*Dammah* ditulis “u”. Contoh : **عِلْم** ditulis *‘ulumun*

#### **E. Hamzah**

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’).

Contoh : **أَي** ditulis *ayu*

#### **F. Lafsul Jalalah**

*Lafzul Jalalah* (kata **الله**) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa *hamzah*. Contoh : **عَبْدَ اللهِ** ditulis *Abdullah*

#### **G. Kata Sandang “al-”**

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

## H. Ta Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, contoh : البقرة  
ditulis *al-baqarah*.

Bila di tengah kalimat ditulis t, contoh : زكاة المال  
*zakâh al-mâl* atau *zakâtul mâl*

## ABSTRAK

Pemerintah sebagai *ulil amri*, melalui Kememnag melakukan penetapan awal bulan tersebut melalui mekanisme sidang isbat yang dilaksanakan pada tanggal 29 bulan kamariah. Sidang ini untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah. Sidang isbat ini juga sebagai upaya menjembatani setiap ormas atau pihak dalam penentuan awal bulan, walaupun dari pihak ormas sendiri sudah mempunyai metode tersendiri dalam menentukan awal bulan kamariah. Sehingga tak jarang jika hasil sidang isbat berebeda dengan penetapan yang dilakukan oleh ormas Islam.

Dengan dasar permasalahan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana sidang Isbat dalam memberikan solusi penyatuan awal bulan kamariah menurut Kemenag. Kedua, bagaimana persepsi ormas Islam tentang sidang isbat dalam menyatukan awal bulan Kamariah. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data primernya wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian. Untuk data sekunder berasal dari buku, artikel dll. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, penentuan awal bulan kamariah di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah melalui sebuah sidang isbat oleh Kemenag. Dalam sidang tersebut dihadiri oleh tim BHR (Badan Hisab dan Rukyat), Lapan, Pengadilan Agama, BMKG, dan Lembaga pemeritah lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa ormas islam yang turut hadir, seperti NU, Muhammadiyah, Persis. Kriteria yang dipakai ialah *imkanur rukyah* yang mengacu pada kesepakatan MABIMS yang baru, dengan ketinggian hilal minimum  $3^{\circ}$  diatas ufuk dengan usia hilal minimal 8 jam terhitung sejak ijtimak dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum  $6,4^{\circ}$ . *Kedua*, Sikap yang diberikan oleh ormas islam yang ada di Indonesia (Persis, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama) terkait hasil putusan

sidang isbat semuanya menerimanya dan memeberikan kebebasan kepada para anggota dalam mengambil keputusan, apakah mengikuti hasil sidang isbat pemerintah atau mengikuti hasil yang dikeluarkan oleh masing-masing dari ormas tersebut.

**Kata kunci:** Penetapan awal bulan Kamariah, Sidang isbat, Ormas Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendak-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul **“Persepsi Ormas Islam Terhadap Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ahmad Munif, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak.
3. Drs. H. Eman Sulaiman, M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

penyusunan skripsi ini. Selaku Dosen Wali Studi yang selalu berkenan memberikan motivasi dan arahan selama masa perkuliahan.

5. Para bapak atau ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagi pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ust. M. Iqbal Santoso selaku Ketua DHR Persis yang sudah bersedia menjadi narasumber dari skripsi saya.
7. Ust. Syarief Ahmad Hakim selaku Wakil Ketua DHR Persis yang sudah bersedia menjadi narasumber dari skripsi saya.
8. H. Mat Achwani, S. Ag. Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Bina Lembaga Hisab Rukyat Kementrian Agama RI yang sudah bersedia menjadi narasumber dari skripsi saya.
9. Mutoha Arkanuddin selaku Wakil Ketua Lajnan Falakiyah PWNU D.I. Yogyakarta yang sudah bersedia menjadi narasumber dari skripsi saya.
10. Dr. Tafsir, M.Ag. selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang sudah bersedia menjadi narasumber dari skripsi saya.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Wagiman dan Ibu Suwartini serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, dan kasih sayangnya, dukungannya dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.

12. Teman-teman kuliah S1 Prodi Ilmu Falak 2016, terima kasih untuk semua kebersamaannya saat diperkuliahan maupun di luar perkuliahan, semoga kita Sukses, Sholeh, Selamat.
13. Teman-teman penulis yang telah membantu dan memberi semangat. Semoga dalam keadaan sehat selalu.
14. Tim KKN MIT-9 Posko 64 Desa Lebuawu yang telah memberi kesan selama pelaksanaan pengabdian di masyarakat.
15. Sedulur rekan dan rekanita pimpinan ranting Ippnu-Ippnu Desa Triguno terima kasih untuk semua kebersamaan yang dibangun atas dasar cinta. Semoga kita senantiasa dalam Majelis yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.
16. Semua orang yang mencintai penulis dan yang penulis cintai. Semoga cinta kita yang semua dapat mengantarkan pada cinta-Nya yang abadi.
17. Untuk yang terkasih, jodoh penulis yang masih dirahasiakan namanya oleh ALLAH SWT. Semoga kelak kita dapat dipertemukan dengan *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.


Harapan dan do'a penulis semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini diterima ALLAH SWT. Serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya,

namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 April 2022

Penulis



**Ahmad Luthfi Andriyan**  
**NIM: 1602046061**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16

<b>BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH, METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN SIDANG ISBAT PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah.....	19
B. Macam-macam Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.	32
C. Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia.....	47
D. Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Kamariah.....	50
 <b>BAB III SEJARAH, KEDUDUKAN, DAN PERSEPSI ORMAS ISLAM TERHADAP SIDANG ISBAT SERTA SOLUSI PENYATUAN SIDANG ISBAT MENURUT KEMETRIAN AGAMA.....</b>	 <b>57</b>
A. Sejarah Singkat Penetapan Awal Bulan Kamariah.....	57
B. Kedudukan Sidang Isbat.....	60
C. Pelaksanaan Sidang Isbat Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Oleh Pemerintah.....	67
D. Organisasi Kemsyarakatan (Ormas) Islam Serta Respon Terhadap Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Kamariah....	80
E. Sidang Isbat Dalam Memberikan Solusi Penyatuan Awal Bulan Kamariah Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia.....	88
 <b>BAB IV ANALISIS PERSEPSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ISLAM TERHADAP SIDANG</b>	

<b>ISBAT PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH OLEH PEMERINTAH.....</b>	<b>94</b>
A. Analisis Sidang Isbat Pemerintah Dalam Menyatukan Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia .....	94
B. Analisis Persepsi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Mengenai Sidang Isbat Untuk Menyatukan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Walau saat ini perbedaan hari raya tidak menimbulkan masalah serius, tetapi masalah tersebut selalu menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat. Jika tidak segera diatasi itu berpotensi berdampak pada gangguan ekonomi dan sosial, karena menyangkut aktivitas massal dalam skala luas. Satu sisi kemajuan teknologi informasi membantu menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia, pada sisi lain teknologi itu juga dengan cepat menyebarkan keresahan ketika terjadi perbedaan penetapan.<sup>1</sup> Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam, sejak masa Rasulullah SAW hingga kini, karena keterkaitannya dengan ibadah puasa, sosial dan politik. Bahkan ia dapat mempengaruhi stabilitas, ketentraman dan keamanan masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan pemahaman astronomi kini telah memasuki semua lapisan masyarakat, termasuk juga ormas-ormas Islam yang memanfaatkannya untuk penentuan awal bulan Islam, khususnya

---

<sup>1</sup> Thomas Jamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Jakarta: Lapan, 2011), 10.

<sup>2</sup> H. Taufiq, *Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Peradilan Agama, 2004), 121.

terkait dengan penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Momentum ini sangat baik untuk digunakan dalam upaya mencari solusi perbedaan hari raya. Perdebatan dalil syar'i (hukum agama) antar ormas atau kelompok masyarakat yang selama ini mendikhotomikan rukyat (pengamatan) dan hisab (perhitungan) cenderung tak terselesaikan karena masing-masing menganggap dalil yang diyakininya yang paling shahih dan kuat. Perdebatan semacam itu sudah saatnya diakhiri dan cukup dijadikan khazanah keberagaman pemikiran hukum. Sebaliknya, pemahaman astronomi yang semakin luas perlu terus dibangun untuk mencari titik temu antar ormas tanpa mempermasalahkan perbedaan rujukan dalil syar'i.<sup>3</sup>

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Syawal. Perbedaan Idul Fitri misalnya, terjadi pada masa orde baru pasca hadirnya badan Hisab Rukyat milik pemerintah RI, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998 M. dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007, 2011 dan 2012 M. padahal keberadaan Badan Hisab Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Tak jarang perbedaan ini membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Thomas Jamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Jakarta: Lapan, 2011), 10.

<sup>4</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh," *Jurnal Penelitian* 25 no.1 (2015).

Perbedaan awal bulan kamariah terjadi karena perbedaan akan penafsiran dari penggalan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat, umat Islam Mengalami perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنَّ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ  
فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

*“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika penglihatan kalian tertutup mendung atau awan maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya’ban) menjadi tiga puluh hari.”* [ HR al-Bukhari].<sup>5</sup>

Secara garis besar perbedaan itu muncul dari pemahaman lafaz *li ru’yatihi* yang artinya “karena melihat bulan”, apakah melihat di sini secara langsung dengan mata telanjang ataukah “*bi al-nadzhar*” (melihat dengan penalaran melalui hisab).<sup>6</sup>

Tak hanya perbedaan pada penafsiran pada hadis di atas. Banyaknya metode penentuan awal bulan kamariah pun disinyalir menjadi penyebab utama perbedaan penentuan awal bulan kamariah. Hal demikian terjadi lantaran umat Islam di Indonesia telah terkotak-kotak dalam kelompok ormas dan masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan

---

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414, II:278-279, hadis no. 1990, “Kitab Saum,” dari Ibnu Umar), 234.

<sup>6</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 2.

memiliki kalender hijriyah hingga konsep dan kriteria penentuan awal bulan kamariah sesuai dengan konsep yang dipakai oleh ormas itu sendiri, sehingga berdampak sering terjadinya perbedaan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.

Perbedaan pendapat tentang cara penentuan bulan Kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sudah timbul sejak lama dalam peradaban Islam. Dalam kaitan ini ada dua pendapat berbeda:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa penentuan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah dengan cara rukyat, yaitu melihat bulan secara fisik dengan mata, tidak boleh menentukan awal bulan Kamariah dengan menggunakan hisab astronomi. Pendapat ini merupakan mayoritas sejak dari zaman lampau hingga sekarang.
2. Pendapat kedua menyatakan boleh menentukan bulan kamariah, termasuk bulan-bulan ibadah meliputi Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, dengan menggunakan hisab astronomi bahkan penggunaan hisab dipandang lebih utama karena lebih memberikan kepastian dibanding dengan rukyat yang, selain sukar, sering pula tidak akurat. Pendukung pandangan ini merupakan minoritas kecil di zaman lampau, namun pengikutnya kian bertambah sejalan dengan kian bertambah majunya pengetahuan hisab astronomi. Pada zaman modern, pandangan ini disuarakan oleh ulama-ulama besar seperti

Muhammad Rasyid Rida, Mustafa Ahmad az-Zahqa, Ahmad Syakir (ahli hadits pada abad 20), dan Yusuf al-Qardhawi.<sup>7</sup>

Alasan pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa cara syar'i untuk menentukan bulan Kamariah ialah rukyat dan tidak boleh menggunakan hisab adalah beberapa hadis Nabi saw di samping argumen rasional. Hadis-hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Hadis-hadis yang memerintahkan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan ketika telah melihat hilal antara lain sabda Nabi SAW :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

*“Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridul fitrilah! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka istimasikanlah”* [HR Bukhari].<sup>8</sup>

Hadist ini memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan rukyat, dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka hendaklah dibuat estimasi (perkiraan/perhitungan).

Menteri Agama berusaha untuk menyatukan (memfasilitasi) perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan pertimbangan demi tercapainya kemaslahatan umum.

---

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad Rasyid Rida, et.al., *“Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah”*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 46.

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414, II:278-279, hadis no. 1990, “Kitab Saum,” dari Ibnu Umar), 234.



Dalam hal ini pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya menjawab kegelisahan tersebut dengan memberikan jawaban alternatif kepada masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, dalam rangka mempersatukan umat untuk melaksanakan peribadatan pada bulan Ramadan Syawal dan Zulhijah, pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI pada tahun 1972 berdasarkan keputusan menteri agama nomor 76 tahun 1972. Adapun tugas utamanya adalah memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan kamariah.<sup>9</sup>

Susiknan Azhari dalam bukunya berjudul *Ensiklopedi Hisab Rukyat* mengatakan bahwa dalam penetapan awal bulan kamariah pemerintah mengadakan sidang isbat yang dilaksanakan pada tanggal 29 bulan kamariah. Sidang ini untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah. Sidang Isbat dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Sidang Isbat yang diselenggarakan pemerintah itu kini dianggap hanya sebagai alat legitimasi bagi salah satu pihak saja, hal itu terlihat dari penyelenggaraan siding Isbat tahun 2012. Dimana salah satu pihak memutuskan untuk tidak hadir dalam sidang tersebut karena merasa tidak ada gunanya, berdasar

---

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, *Seperempat Abad Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 49.

<sup>10</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 106.

pengalaman tahun sebelumnya yang tidak kondusif.<sup>11</sup> Perbedaan yang selama ini terjadi, tidak menemukan solusi dalam sidang tersebut, tetapi malah mencuatkan kesan menjadi sebuah forum pengadilan bagi kelompok yang berbeda. Sehingga, tak heran jika kelompok yang berbeda itu mengambil langkah sendiri, tanpa menghadiri sidang lagi.<sup>12</sup>

Diskusi soal penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah seringkali terfokus pada pemaknaan rukyat dan pengambilan dalil dari banyak hadits. Minim sekali pengambilan dalil dari Al-Quran dalam hal operasionalisasi penentuan awal bulan tersebut, karena memang Al-Quran tidak secara eksplisit mengungkapkan tata caranya seperti dalam hadits. Ya, kalau sekadar menggunakan ilmu tafsir yang selama ini digunakan oleh para ulama, kita sulit menemukan isyarat operasionalisasi penentuan awal bulan qamariyah di dalam Al-Quran. Tetapi, marilah kita gunakan alat bantu astronomi untuk memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan di alam. Kita akan mendapatkan isyarat yang jelas dan lengkap tata cara penentuan awal bulan itu di dalam Al-Quran. Memang bukan pada satu rangkaian ayat, tetapi dalam kaidah memahami Al-Quran, satu ayat Al-Quran bisa dijelaskan dengan ayat-ayat lainnya.<sup>13</sup>

Berpuluh-puluh tahun sudah umat Islam Indonesia terjebak dalam perbedaan tiada akhir tentang penetapan awal Ramadan,

---

<sup>11</sup> Agus mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Rukyat* ( Surabaya: Padma Press, 2014), 216

<sup>12</sup> Agus mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Rukyat*, 217

<sup>13</sup> Thomas Jamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* ( Jakarta: Lapan, 2011), 2.

Idul Fitri dan Idul Adha. Semakin lama bukan semakin mendekati titik temu, tetapi malah semakin menjauh. Sehingga, sidang Isbat yang diharapkan menjadi forum untuk mencari solusi bersama pun, kini terkesan sudah tak berdaya.<sup>14</sup>

Egoisme selalu menjadi variabel negative dalam kehidupan universal. Dan bakal bertabrakan langsung dengan misi utama agama Islam yang *rahmatan lil alamin*. Dalam filosofi *rahmatan lil alamin*, ego diri maupun ego kelompok haruslah ditekan serendah-rendahnya, diganti dengan rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam ridha Allah semata. Dalam konteks seperti ini umat Islam belum bisa menempatkan diri dalam misi bersama yang *rahmatan lil alamin* itu, khususnya terkait dengan penetapan waktu ibadah Ramadan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Umat islam terkotak-kotak ke dalam ego-ego sempit yang berdampak negative dan kontra-produktif bagi kebersamaan dan persaudaraan.<sup>15</sup>

Mencermati perkembangan praktek penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia kita bisa merujuk akar masalahnya pada kriteria yang digunakan oleh dua ormas besar NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Ormas lain, seperti Persis (Persatuan Islam), walau sedikit berbeda kriterianya secara garis besar berada pada salah satu kriteria NU dan Muhammadiyah. Untuk mencari titik temu, perlu kita memahami

---

<sup>14</sup> Agus Mustofa, *Jangan asal ikut-ikutan Hisab & Rukyat* ( Surabaya: Padma press, 2014), 216

<sup>15</sup> Agus Mustofa, *Jangan asal ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, 9

kesamaannya dan perbedaannya serta kemungkinan untuk dipersatukan.<sup>16</sup>

Pemerintah Indonesia ( Kementrian Agama) apakah terkait dengan permasalahan agama diatas pemerintah bisa mengeluarkan perintah atau kebijakan dalam mewajibkan untuk mentaati sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah? Apakah pemerintah harus dipatuhi sebagaimana semestinya?.

Berangkat dalam pemaparan di atas, berdasarkan banyaknya perbedaan dalam mengawali awal bulan Ramadan dan Syawal, sedangkan sudah ada Sidang Isbat dalam penentuan awal bulan untuk menyatukan perbedaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apa alasan ormas-ormas Islam di Indonesia masih berpegang teguh dengan teori-teorinya. Dan tidak mematuhi hasil sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah, Sehingga hampir setiap tahun perbedaan itu pasti ada. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong penulis untuk mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Ormas Islam Terhadap Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zuhijah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah :

---

<sup>16</sup> Agus Mustofa, *Jangan asal ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, 218

1. Bagaimana sidang Isbat pemerintah dalam menyatukan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi ormas Islam tentang sidang Isbat dalam menyatukan awal bulan Kamariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui persoalan pemerintah dalam menyatukan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui persepsi ormas Islam tentang keefektif dan efisiennya sidang isbat dalam menyatukan awal bulan Kamariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pemahaman terhadap para pihak atau Kemenag RI tentang faktor yang harus dipersiapkan dalam menyeragamkan awal bulan Ramadan.
2. Dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis, juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi penelioti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapat analisis yang fokus.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu falak.

## E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui orisinalitas penulisan penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang objek pembahasannya terkait perbedaan dalam mengawali awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Namun dibandingkan dengan penelitian dalam skripsi ini, masih terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dan fundamental.

Skripsi Khaerun Nufus yang berjudul “*Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal dari 2004-2013)*”.<sup>17</sup> Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme Kementerian Agama RI ketika menetapkan 1 Syawal dan 1 Ramadan dalam sidang isbat dari tahun 2004-2013 dan tentang kedudukan amar putusan Kementerian Agama RI dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal bagi umat Islam di Indonesia menurut hukum Islam.

Skripsi Muhammad Hadi Bashori yang berjudul “*Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*”.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang keberagaman dalam penentuan awal bulan kamariah yang menyita perhatian pemerintah untuk membuat

---

<sup>17</sup> Khaerun Nufus, “Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementerian Agama RI Tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal Dari 2004-2013),” *Skripsi*, 2014.

<sup>18</sup> Muhammad Hadi Bashori, “Pergulatan Hisab Rukyat Di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia),” *Skripsi*, 2012.

kebijakan berupa upaya seperti Munas, kajian, pertemuan ilmiah, seminar, diskusi hingga pelaksanaan sidang isbat.

Skripsi Wildan Hefni yang berjudul “*Dinamika Penetapan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama*”.<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan metode NU dalam menentukan awal bulan kamariah, dinamika penentuan awal bulan kamariah NU sejak 1984 sampai 2012 dan hubungan NU dan pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah sejak 1984 sampai 2012.

Skripsi Masyfuk Harismawan yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*”.<sup>20</sup> Skripsi ini menjelaskan kriteria *wujudul hilal* menurut majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pandangan terhadap *wujudul hilal* dalam menyikapi perkembangan perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia.

Jurnal Penelitian Siti Tatmainul Qulub tentang “*Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qomariah di Indonesia Dalam Prespektif Ushul Fiqh*”.<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pelaksanaan sidang Isbat penentuan

---

<sup>19</sup> Wildan Hefni, “Al-Hisab Wa Ar-Rukyat Bi Indonesia: Dinamikayah Nahdlatul Ulama FI Isbati Bidayat Al-Qamariah Munzu 1984 Hatta 2012,” *Skripsi*, 2012.

<sup>20</sup> Masyfuk Harismawan, “Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” *Skripsi*, 2019.

<sup>21</sup> Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh.”

awal bulan Kamariah yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian agama.

Jurnal Penelitian Jaenal Arifin tentang “*Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia*”,<sup>22</sup> Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang dialektika ilmu falak dan Negara dalam menentukan awal ramadan, syawal dan Zulhijah. Dan otoritas ilmuwan dengan penguasa dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Sehingga penelitian skripsi ini dengan pokok-pokok pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi sangat penting untuk ditelusuri akar permasalahan serta memberikan pemikiran baru dalam mengidentifikasi masalah untuk menyadarkan kepada umat Islam tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi menyelidik pada fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari gambaran responden atau informan, dan melakukan studi

---

<sup>22</sup> Jaenal Arifin, “Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian* 13, No. 1 (2019).



pada situasi yang dialami.<sup>23</sup> Menurut Chaedar Alwasilah dalam Hikmat, metode kualitatif memiliki kelebihan yakni adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Metode kualitatif hadir sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yakni akan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik terkait bidang tertentu.<sup>24</sup> Menurut Nadzir, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>25</sup> Penelitian ini berusaha menggambarkan, menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari Kemenag RI dan Ormas Islam di Indonesia.

## **2. Sumber dan jenis data**

Sumber data merupakan darimana data tersebut diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah sumber data dari penelitian ini :

a) Data primer

---

<sup>23</sup> Apriadi Tamburaka, *Literasi Media*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2013), 79.

<sup>24</sup> Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar 2001), 7.

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-ruz media 2016), 186.

Data primer merupakan data utama dalam penelitian, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait, kepada Kementrian Agama RI, H. Mat Achwani, S. Ag., organisasi masyarakat Islam Persatuan Islam (Persis), Ust. M. Iqbal Santoso dan Ust. Syarief Ahmad Hakim. Nahdlatul Ulama, Bapak Mutoha Arkanudin. Dan Muhammadiyah, Dr. Tafsir, M. Ag.

b) Data sekunder

Data skunder adalah data yang biasanya tersusun dalam dokumen, yaitu berupa hasil dari dokumentasi dan berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitiannya yaitu persepsi ormas islam terhadap sidang Isbat penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

### **3. Metode pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data tentang persepsi ormas Islam terhadap Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau secara online antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan jumlah pertanyaan langsung kepada orang yang menjadi informan atau dari sumber data yang berkaitan.

Peneliti menggunakan teknik Random Sampling untuk menentukan informan. Random sampling adalah suatu teknik

yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi tersebut.<sup>26</sup> Peneliti mengambil informan anggota Kementerian Agama dan Ormas Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Persis. Keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kasus Covid-19 yang tak kunjung selesai menjadi pertimbangan penulis untuk mengambil beberapa informan, akan tetapi sampel yang dipilih tetap terjaga keterwakilan populasi yang akan dijelaskan.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *deskriptif*, yakni data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar. Menurutnya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam

---

<sup>26</sup> Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta 2013), 1023.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta 2013, 333.

analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *concluding drawing / verification*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara umum pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang dimana pada bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan rumusan masalah beserta dengan tujuan penelitian. Selanjutnya penulis juga mengemukakan tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, dimana metode penelitian dijelaskan sebagaimana teknis atau cara analisis yang dilakukan. Termasuk didalamnya adalah sistematika penulisan penelitian.

BAB II merupakan bab landasan teori yang di dalamnya akan diuraikan mengenai tinjauan umum memuat tentang penentuan awal bulan Kamariah, metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dan sidang Isbat penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang sejarah, kedudukan, dan persepsi ormas Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Persis serta pendapat Kementerian Agama RI mengenai sidang Isbat solusi dalam penyatuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

BAB IV merupakan bab yang berisi tentang analisis persepsi organisasi masyarakat (ormas) Islam terhadap sidang Isbat

penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

BAB V Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini ini berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya tentang persepsi ormas Islam di Indonesia terhadap sidang Isbat penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah serta dipaparkan pula saran dan penutup.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH, METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN SIDANG ISBAT PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH

### A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

#### 1. Pengertian

Bulan dalam bahasa Arab adalah *al-syahr* juga berarti *al-qamar* yaitu benda yang membentuk satelit bumi. *Al-syahr* disebut *al-Qamar* karena sifat nampaknya yang jelas. Menurut Ibn Sidah Abdul Abbas bulan atau al-Syahr adalah dasar waktu khusus yang sudah populer dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan (*al-qamar*) karena al-qamar itu menjadi tanda mengawali dan mengakhiri bulan. Dalam hal ini. Bulan kamariah bermakna perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.<sup>1</sup>

Pembahasan awal bulan Kamariah dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi), yakni posisi bulan dan matahari memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan menghitung posisi hilal ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.<sup>2</sup> Satu

---

<sup>1</sup> Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan Al-Arabi Juz XXVI* (Mesir: Darul Ma'arif, n.d.), 2351..

<sup>2</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 3.

kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik atau disebut bulan sinodis.

Penentuan hari dalam awal bulan Kamariah adalah pada saat matahari tenggelam, sedangkan awal sebuah bulan Kamariah ditentukan dengan kehadiran bulan baru (hilal) yang dapat dilihat tepat sesaat sebelum matahari tenggelam. Penentuan awal hari tetap terhitung sejak saat matahari tenggelam ini adalah karena detil waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (jam dan menitnya) murni ditentukan oleh kelakuan gerakan semu matahari mengelilingi bumi, dan terbatas dari posisi bulan itu sendiri.<sup>3</sup>

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan Kamariah cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.<sup>4</sup>

Penentuan awal bulan Kamariah sangat penting bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan Kamariah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah salat dua hari raya, salat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan

---

<sup>3</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 71.

<sup>4</sup> Miftahul Ulum, "Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah," *Jurnal Stainata*, 2020.

waktunya), puasa Ramadan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Untuk itu, syara' telah memberikan pedoman dalam menentukan perhitungan waktu.

Paradigma hisab dan rukyat telah ada dalam perjalanan Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, dari zaman konsep geosentris hingga zaman heliosentris. Kedua paradigma itu terdapat kesamaan niat umat Islam yaitu menggunakan hilal sebagai penentu awal bulan Islam. Kedua tradisi ini bekeinginan mendapatkan hilal yang presisi dan pasti. Kedua paradigam itu tidak ingin gegabah, hal ini mengandung keseriusan dan kesungguhan untuk mngetahui kehadiran hilal awal bulan Islam untuk keperluan ibadah.<sup>5</sup>

Al-Qur'an mengajarkan bahwa hilal dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Hadis Nabi mengajarkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan dengan melihat hilal. Hal di atas menunjukkan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal mula munculnya cahaya bulan yang disebut hilal. Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam daripada perhitungan secara teoritis, utamanya dalam menentukan tanggal baru dalam bulan Ramadan dan Syawal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Miftahul Ulum, "Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah," *Jurnal Stainata*, 2020.

<sup>6</sup> Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi, dalam Al-Ahkam," *Jurnal Al-Ahkam* 22, No. 1 (2012): 106.



Adapun yang dimaksud hilal terdapat banyak pendapat. Menurut T. Djamaluddin hilal adalah bulan sabit pertama yang terlihat di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bias terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke matahari. Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, mendefinisikan hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtimak. Orang arab berbeda-beda dalam menamakan bulan sesuai dengan umunya. *Pertama*, hilal adalah sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal. *Kedua*, *badr* yaitu sebutan untuk bulan purnama dan ketiga *qamar* yaitu sebutan bulan pada setiap keadaan.<sup>7</sup>

Sementara itu menurut Muhyiddin Khazin, hilal yang dalam astronomi dikenal dengan nama crescent adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.<sup>8</sup>

Bulan adalah benda langit yang tidak mempunyai sinar. Cahayanya yang tampak dari bumi sebenarnya merupakan pantulan dari sinar matahari. Dari hari ke hari bentuk dan ukuran cahaya bulan berubah-ubah sesuai dengan posisi bula terhadap matahari dan bumi. Pada saat bulan persis berada

---

<sup>7</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat Cetakan Ke-III* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 76-77.

<sup>8</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

diantara bumi dan matahari yaitu saat ijtimak maka seluruh bagian bulan yang tidak menerima sinar matahari sedang persis menghadap ke bumi. Akibatnya, saat itu bulan tidak tampak dari bumi. Hal demikian disebut bulan mati.<sup>9</sup>

Begitu bulan bergerak, maka ada bagian bulan yang menerima sinar dari matahari terlihat dari bumi. Bagian bulan ini terlihatnya sangat kecil sekali dan berbentuk sabit. Hal demikian disebut hilal awal bulan.<sup>10</sup>

Semakin jauh bulan bergerak meninggalkan titik ijtimak, semakin besar pula cahaya bulan yang tampak dari bumi. Sekitar tujuh hari kemudian setelah bulan mati, bulan akan tampak dari bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Itulah yang disebut kwartir I. Kemudian pada pertengahan bulan (sekitar tanggal 15 bulan kamariah), sampailah pada saat bulan pada titik oposisi dengan matahari yaitu saat istiqlal. Pada saat ini, bumi persis sedang berada antara bulan dan matahari. Bagian bulan yang sedang menerima sinar matahari hampir seluruhnya terlihat dari bumi. Akibatnya bulan tampak seperti bulatan penuh. Itulah yang dinamakan dengan bulan purnama (*full moon*).<sup>11</sup>

Setelah itu bulan bergerak terus dan bentuk bulan yang terlihat dari bumi semakin mengecil. Sekitar tujuh hari setelah

---

<sup>9</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

<sup>10</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 133.

<sup>11</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 136.

purnama, bulan akan tampak dari bumi dalam bentuk setengah lingkaran lagi. Itulah yang disebut kwartir II. Akhirnya sampailah pada saat ijtimak kembali menjelang bulan berikutnya di mana bulan sama sekali tidak tampak dari bumi (bulan mati).

Penentuan Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini jika berdasarkan pada hisab, sebab irtif' al-hilal terjadi pada hari Rabu 14 Juli 622 M, saat matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharram 1 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M. Ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal menjelang 1 Muharram 1 Hijriyah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak ada satupun laporan yang menyatakan berhasil rukyat.<sup>12</sup>

Sistem perhitungan satu bulan kamariah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Dan setelah dilakukan perhitungan secara cermat diketahuilah bahwa dalam 12 bulan atau 1 tahun sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit yang jika disederkanakan diketahui bahwa dalam satu tahun adalah 354 11/30 hari.

Masa penanggalan kamariah ini mempunyai siklus 30 tahun.<sup>13</sup> Untuk itu, untuk mrnghindari terjadinya perpecahan

---

<sup>12</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 136.

<sup>13</sup> Slamet Hambali, *Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*, Jurnal Ilmu Falak (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 62.

tersebut diciptakanlah tahun-tahun panjang dan tahun-tahun pendek yaitu 30 tahun. Dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun panjang (tahun kabisat) dan 19 tahun pendek (tahun basitah). Tahun panjang umurnya 355 hari dan tahun pendek umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang ini diletakkan pada bulan terakhir yaitu bulan Zulhijah.<sup>14</sup>

Untuk memahami sekaligus membedakan kedua jenis tahun ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib (khalifah ke 4) merumuskan caranya dalam bait syair:

كَفُّ الْخُلَيْلِ كَمَّةٌ دِيَا نُهْ – عَنْ كُلِّ خِلِّ حُبُّهُ فَصَانَةٌ

Syair ini mengisyaratkan tiap huruf yang bertitik sebagai tahun kabisat, dan yang tidak bertitik merupakan tahun basitah.<sup>15</sup> Tahun-tahun kabisat terdapat pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26 dan 29. Sementara itu, selebihnya adalah tahun-tahun basitah (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28 dan 30).<sup>16</sup>

Nama-nama bulan dimulai dengan bulan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal

---

<sup>14</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 108.

<sup>15</sup> A. Kadir, “*Cara Mudah Menentukan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunnah dan Sains*” (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), 32.

<sup>16</sup> Slamet Hambali, *Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*, 62-63.

Akhirah, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.<sup>17</sup>

Dalam menghisab awal bulan kamariah kegiatannya tiada lain ialah menentukan kedudukan hilal pada saat terbenamnya matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat ijtimak pada bulan-bulan kamariah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah.

Penentuan tinggi bulan pada saat matahari terbenam bertujuan agar kedudukan bulan dapat dilokalisir sedemikian rupa, sehingga memudahkan orang yang akan melakukan observasi guna meneliti kebenaran dari ahli hisab.<sup>18</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menghisab awal bulan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan terjadinya ghurub (terbenamnya) matahari untuk suatu tempat.
2. Menghitung longitude matahari dan bulan serta data-data lain dengan koordinat ekliptika.
3. Menghitung terjadinya ijtimak.
4. Kedudukan matahari dan bulan yang ditentukan dengan sistem koordinat ekliptika diproyeksikan ke equator dengan koordinat equator, sehingga diketahui mukus

---

<sup>17</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 109..

<sup>18</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, 147.

(jarak sudut lintasan matahari dan bulan pada saat terbenamnya matahari).

5. Kedudukan matahari dengan sistem koordinat equator itu diproyeksikan lagi ke vertikal, sehingga menjadi koordinat horizon. Setelah itu ditentukan berapa tingginya bulan (hilal) pada saat matahari terbenam dan berapa azimutnya<sup>19, 20</sup>.
2. Dasar hukum dari al-Qu'an
  - a. Surat al-Baqarah (2) ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ

بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا

الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari*

---

<sup>19</sup> Azimut adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur. Azimuth suatu benda langit adalah jarak sudut pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur atau searah jarum jam sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertical yang melalui benda langit tersebut. Azimuth titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat dan titik utara 0 derajat atau 360 derajat. Baca: Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>20</sup> Rupi'i Amri, “*Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas*” (Semarang: LP2M, 2013), 64.

*pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*".<sup>21</sup>

b. Surat al-Taubah (9) ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ  
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi”*.<sup>22</sup>

c. Surat Yunus (10) ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ  
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempattempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”*.<sup>23</sup>

d. Surat al-An’ām (6) ayat 97

---

<sup>21</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemah* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena, 2009), 208.

<sup>22</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, 140.

<sup>23</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, 442.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ  
وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”.<sup>24</sup>

e. Surat Yasin (36) ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua”.<sup>25</sup>

3. Dasar hukum dari Hadis

a. Hadis Riwayat Bukhori dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ  
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
— أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — : صُومُوا لِرُؤُوسِهِ

<sup>24</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, 140.

<sup>25</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, 442.



وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .

(رواه البخاري)<sup>26</sup>

“Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Sy’bah, diceritakan dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh.” (HR. Bukhori)

b. Hadis riwayat Bukhori dari Ibnu Umar

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا

سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا

نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً

ثَلَاثِينَ . (رواه البخاري)<sup>27</sup>

“Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu’bah diceritakan dari Aswad bin Qais, menceritakan kepada kita Said bin Umar, bahwasannya ia mendengarkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: sungguh Aku adalah umat yang ummiyang tidak bisa menulis dan

<sup>26</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fīy, *Shahih Bukhari Juz I* (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992), 588.

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fīy, 589..

*menghitung, umur bulan itu sekian dan sekian, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari”.*(HR. Bukhori)

c. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ  
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ يَقُولُ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا  
وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. (رواه مسلم)<sup>28</sup>

*”Diceritakan kepadaku dari Humaid bin Mas” adah Al Bahili, diceritakan dari Bisyr bin Al Mufaddhal, diceritakan dari Salamah (Ibnu Alqamah) dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Satu bulan itu 29 hari, bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takdirkanlah Ia”.* (HR. Muslim)

d. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ  
مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ الزِّيَادِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

---

<sup>28</sup> Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992), 760.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا  
لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ عُمِيَ عَلَيْكُمْ فَكَمِّمُوا الْعَدَدَ. (رواه مسلم)<sup>29</sup>

Artinya: “Abdurrahman bin Salam al- Jumahi menceritakan kepada kita, diceritakan dari Robi’ (yaitu Ibnu Muslim) dari Muhammad (Ibnu Ziyad) dari Aby Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW berkata: Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kalian semua karena terlihat hilal (Syawal). Jika hilal tidak tampak atasmu, maka sempurnakanlah bilangan”. (HR. Muslim).

## B. Macam-macam Metode Penentuan Awal bulan Kamariah

Metode penentuan awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia secara garis besarnya terbagi menjadi 2, yaitu: rukyat dan hisab.

### 1. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa arab: رأى - يرى - رؤية yang artinya melihat,<sup>30</sup> yaitu observasi atau mengamati benda-benda langit. Rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan, setelah matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 762..

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 261.

<sup>31</sup> Ahmad Musonif, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Teras, 2011), 133.

Dasar sya'i pelaksanaan rukyat adalah seperti diterangkan antara lain oleh hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah: “berpuasalah kamu sekalian jika melihat dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakanlah bilangan Syakban 30 hari”.

Para fuqaha dalam menafsirkan hadis rukyat tersebut berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Kelompok pertama ialah mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi rukyat dengan mata telanjang dengan mngesampingkan sama sekali kedudukan serta peran hisab. Yang termasuk kelompok ini adalah fuqoha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan penganut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Awal Ramadan dan Syawal ditentukan hanya berdasarkan rukyat saja. Rukyat resebut dapat diterima meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab dan bahkan dalam keadaan cuaca mendung. Hisab sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman baik bagi orang awam tetapi dapat dujadikan pedoman bagi ahli hisab sendiri.
- b. Kelompok kedua yang memberi kedudukan serta peran utama kepada rukyat sedangkan kedudukan serta peran

---

<sup>32</sup>Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 36-38.

- hisab adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini adalah penganut Imam Ar-Ramli dari kalangan Syafi'iyah.
- c. Kelompok ketiga yang memberi kedudukan serta peran utama kepada hisab sedangkan kedudukan serta peran rukyat sebagai pelengkap. Menurut kelompok ini rukyat dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan hisab. Di samping itu apabila menurut ahli hisab berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika seandainya tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadan atau Syawal.
  - d. Kelompok keempat memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab dan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran rukyat bagi penentuan awal Ramadan dan Syawal. Kelompok ini sebagian berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadan adalah wujudnya hilal. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dasar penentuan kedua bulan tersebut adalah imakanurukyat.

Penganut metode rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah di Indonesia terdapat beberapa aliran sebagai berikut:

1) Rukyatul hilal *bi al-fi'li*<sup>33</sup>

Aliran ini dipegang oleh NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. Secara substansial, formulasi pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo 1984 yang

---

<sup>33</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, 140-141.

dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan Rapat Kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Kemudian ditegaskan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Lirboyo Kediri. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Menurut sejarah, Rasulullah, Khlaufaurrasyidin dan seluruh madzhab empat dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal tidak pernah berdasarkan pada hisab.
- b. Berdasarkan hadis-hadis hisab rukyat, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus berdasarkan rukyatul hilal atau menyempurnakan 30 hari. Oleh karena itu, penentuan berdasarkan hisab tidak wajib diikuti.
- c. Rukyatul hilal hanya diberlakukan dalam satu kawasan wilayahul hukmi (satu negara), sehingga rukyat Internasional tidak dapat diterima.

## 2. Hisab

Hisab berasal dari bahasa arab *حسب - يحسب - حسابا* yang berarti hitungan atau bilangan.<sup>34</sup> Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriyah.

---

<sup>34</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 261..

Ilmu hisab adalah ilmu yang berkembang terus-menerus dari zaman ke zaman. Secara keseluruhan perkembangan hisab memiliki kecenderungan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan produk perhitungan. Dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, terdapat beragam metode hisab. Para ahli ilmu falakpun mencoba membuat kategorisasi metode-metode hisab tersebut. Secara garis besar metode hisab awal bulan yang berkembang di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni hisab ‘*urfi* dan hisab *haqiqi*. Kemudian hisab *haqiqi* terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni hisab *haqiqi taqribi*, hisab *haqiqi tahqiqi* dan hisab *haqiqi kontemporer*.

a. Hisab ‘*urfi*<sup>35</sup>

Hisab ini dinamakan hisab ‘*urfi* karena kegiatan perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan anggaran yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Ditetapkannya awal pertama tahun hijriyah, baik tanggal, bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 1 H, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum’at tanggal 16 Juli 622 M.
2. Ditetapkan pula bahwa satu tahun itu umurnya 354 11/30 hari, sehingga dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek.

---

<sup>35</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*. 95.

3. Tahun panjang ditetapkan umurnya 355 hari sedangkan tahun pendek ditetapkan 354 hari.
4. Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek.
5. Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari. Sedangkan untuk bulan-bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan yang ke 12 (Zulhijah) ditetapkan 30 hari.<sup>36</sup>

b. Hisab *Haqiqi*<sup>37</sup>

Hisab haqiqi yaitu penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Hisab haqiqi terbagi menjadi tiga:

i. Hisab *Haqiqi Taqribi*

Metode ini menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan perhitungan saat terjadi ijtimak bulan dan matahari (konjungsi) serta perhitungan ketinggian (*irtifa'*) hilal pada saat terbenam matahari di akhir bulan yang didasarkan peredaran rata-rata bulan, bumi dan matahari. Hanya saja, untuk *irtifa' al-hilal* metode ini belum memasukkan unsur azimuth bulan, kemiringan ufuk, paralaks (*ikhtilaf al-mandhar*) dan lain-lain ke dalam perhitungannya. Metode hisab ini belum dapat menentukan kedudukan bulan.<sup>38</sup>

ii. Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

---

<sup>36</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. 37.

<sup>37</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. 156.

<sup>38</sup> Lajnah Falakiyah, "Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul Ulama" (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006). 6.



Hisab *haqiqi tahqiqi* adalah hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah dengan ilmu ukur segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak bulan maupun matahari yang sangat teliti. Dalam menghitung ketinggian hilal, metode hisab ini memperhatikan posisi observer (lintang tempatnya), deklinasi bulan dan sudut waktu bulan. Bahkan lebih lanjut diperhitungkan pula pengaruh refraksi (pembiasan sinar), paralaks (beda lihat), kerendahan ufuk dan semidiameter atau jari-jari bulan.

Metode hisab ini mampu memberikan informasi tentang waktu terbenamnya matahari setelah terjadinya ijtimak, mengetahui ketinggian hilal ketika matahari terbenam, nilai azimut matahari dan bulan untuk suatu tempat observasi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan rukyatul hilal, hisab *haqiqi tahqiqi* ini sangat representatif dijadikan sebagai alat bantu, sebab dengan metode hisab ini para perukyat diajak untuk memperlihatkan satu daerah titik dimana hilal dimungkinkan akan muncul.<sup>39</sup>

### iii. Hisab *Haqiqi* Kontemporer

Metode hisab *haqiqi* kontemporer dalam perhitungannya menggunakan penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodanya sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi*, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks

---

<sup>39</sup> Lajnan Falakiyah, *Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul Ulama*, 51.

sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumusrumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.<sup>40</sup>

Pada garis dasarnya ada dua sistem yang dipegang para ahli hisab haqiqi dalam menentukan awal bulan kamariah, yaitu sistem jtimak dan posisi hilal di atas ufuk.<sup>41</sup>

### 3. Sistem Ijtimak

Aliran ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah itu mulai masuk ketika terjadinya ijtimak (konjungsi). Aliran ijtimak sendiri terbagi menjadi beberapa golongan, diantaranya:

#### 1. Ijtimak *Qabla Ghurub*

Aliran ini mengaitkan saat ijtimak dengan saat terbenam matahari. Kelompok ini membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun bila ijtimak terjadi setelah terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.<sup>42</sup>

#### 2. Ijtimak *Qabla Fajr*

Beberapa ahli hisab mensinyalir adanya pendapat yang menetapkan bahwa permulaan bulan kamariah

---

<sup>40</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. 8.

<sup>41</sup> Ahmad Izzudin. *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramdhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. 9.

<sup>42</sup> Susiknan Azhari, "Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern" (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003). 107

ditentukan pada saat ijtimak dan terbit fajar. Mereka menetapkan kriteria bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan bila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung. Kelompok ini juga berpendapat bahwa saat ijtimak tidak ada sangkit pautnya dengan terbenam matahari.

### 3. Ijtimak dan Tengah Malam

Kriteria awal bulan menurut aliran ini adalah bila ijtimak terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi bila ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan (*newmoon*) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.<sup>43</sup>

### 4. Sistem Posisi Hilal<sup>44</sup>

Kelompok yang berpegang pada posisi hilal menetapkan awal bulan kamariah adalah jika pada saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah bulan baru mulai dihitung.

Para ahli hisab yang berpegang pada posisi hilal terbagi pada tiga kelompok, yaitu:

#### 1. Kelompok yang berpegang pada ufuk *haqiqi/true horizon*.

Kelompok ini mengemukakan bahwa awal bulan kamariah ditentukan oleh tinggi *haqiqi* titik pusat

---

<sup>43</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, 107-108.

<sup>44</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*. 157-158

bulan yang diukur dari ufuk *haqiqi* (ufuk yang berjarak  $90^\circ$  dari titik zenit/ titik puncak bola langit).

2. Kelompok yang berpegang pada ufuk mar'i/ *visible horizon*.

Kelompok ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah mulai dihitung jika pada saat matahari terbenam posisi hilal piringan bulan sudah lebih timur dari posisi piringan matahari. Yang menjadi ukuran arah timur dalam hal ini adalah ufuk mar'i. Jadi artinya menurut kelompok ini, jika pada saat matahari tenggelam tinggi lihat piringan atas hilal sudah berada di atas ufuk mar'i, maka sejak itu bulan baru sudah mulai dihitung. (ufuk mar'i adalah ufuk yang terlihat oleh mata si peninjau. Bedanya ufuk ma'i dengan ufuk *haqiqi* adalah seharga dengan nilai kerendahan ufuk yang diakibatkan oleh ketinggian tempat mata si peninjau).

3. Kelompok yang berpegang pada Imkan rukyat

Awal bulan kamariah menurut kelompok ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dirukyat, sehingga diharapkan awal bulan kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Susiknan Azhari, "Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern", 110.

Di Indonesia kelompok imkan rukyat diwakili oleh Pemerintah, ormas Persatuan Islam (PERSIS)<sup>46</sup> dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).

Pemerintah menggunakan metode imkan rukyat yang merupakan hasil dari pertemuan negara-negara MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), pada 1992 M. Bahwa dalam putusannya menyatakan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah sebagai berikut: (a) tinggi bulan minimal 2 derajat, (b) jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, dan (c) umur bulan saat magrib minimal 8 jam.<sup>47</sup>

Thomas Djamaluddin menggunakan imkan rukyat sebagai upaya perbaikan terhadap kriteria MABIMS, dengan menganalisa laporan rukyatul hilal Kementerian Agama RI periode 1962-1997. Dari hasil analisisnya dirumuskan kriteria yang disebut kriteria LAPAN, yaitu umur bulan >8 jam setelah ijtima', sudut elongasi nulan-matahari >5,6 derajat, beda tinggi >3 derajat untuk beda azimut 6 derajat, tetapi bila beda azimutnya <6 derajat perlu beda tinggi lebih besar lagi, untuk beda azimuth 0 derajat, beda tingginya harus 9 derajat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> PERSIS (Persatuan Islam) adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia berdiri pada hari Rabu tanggal 1 Safar 1342 H/12 September 1923 M. M. Persis merupakan salah satu ormas Islam yang mendukung penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah), baca: Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 2012.

<sup>47</sup> Maskufa & Wahyu Widiana, "Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya Di Indonesia," n.d., <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866> 71.

<sup>48</sup> Thomas Jamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. 18.

Kriteria tersebut disempurnakan menjadi kriteria hisab rukyat dengan kriteria sederhana pada tahun 2011 dengan kriteria jarak sudut bulan dan matahari 6,4 derajat dan beda tinggi bulan-matahari  $>4$  derajat.<sup>49</sup>

Kriteria Imkan rukyat LAPAN 2011 ini digunakan oleh PERSIS dalam menentukan awal bulan kamariah yang sebelumnya menggunakan kriteria imkan rukyat MABIMS sebagai penentu awal bulan.

Berikut ini penganut metode hisab sebagai penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

#### 1) Muhammadiyah

Muhammadiyah, sebagaimana dalam keputusan Munas Tarjih XXVI dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Padang tahun 2003 menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode hisab *haqiqi* dengan kriteria wujudul hilal, yaitu kriteria yang didasarkan pada saat terjadinya wujudul hilal di saat terbenamnya matahari.<sup>50</sup>

Dalam menetapkan awal bulan, metode ini memiliki tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya, piringan atas bulan berada berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria di atas

---

<sup>49</sup> Thomas Jamaluddin. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, 23

<sup>50</sup>Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas", 10.

semuanya harus terpenuhi sekaligus. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru kamariah belum dimulai.<sup>51</sup>

## 2) Aboge

Dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Aboge didasarkan pada perhitungan tahun Jawa lama (*khuruf aboge*) dan rukyatul hilal (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya matahari).<sup>52</sup>

Pemikiran Aboge memiliki beberapa prinsip utama yakni: *pertama*, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, adalah *dina niku tukule enjing lan ditinggal dalu* (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal pada malam harinya). *Kedua*, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan versi pemerintah.

## 5. Kriteria Limit Danjon

Merupakan konsep hisab Imka Rukyat yang di usulkan oleh Andre Danjon, seorang pakar astronomi asal Perancis, yang memberi limit hilal minimal 2 derajat dan jarak lengkung bulan matahari (jarak busur) tidak kurang dari 7 derajat.<sup>53</sup> Kriteria ini banyak diadopsi oleh beberapa kalangan hingga dikenal dengan Limit Danjon.

---

<sup>51</sup> Rupi'i Amri. *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia*, 10.

<sup>52</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. 82-83.

<sup>53</sup> Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab Dan Rukyat, Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1416/1996), Cet I, 61.

6. Kesepakatan Istanbul (Konferensi Almanak Islam tahun 1978 M)

Dalam muktamar internasional yang diadakan di Istanbul Turki pada tanggal 26-29 Dzulhijah 1398 H/ 27-30 November 1978 M dimana Indonesia sebagai salah satu peserta muktamar, menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Asal penetapan hilal adalah dengan rukyat (baik dengan mata atau dengan observasi ilmiah).
2. Masuknya awal bulan secara syar'i ditandai dengan hilal sudah wujud di atas ufuk setelah terbenam matahari (setelah terjadi ijtimak).
3. jarak sudut bulan-matahari minimal 8 derajat.
4. tinggi hilal minimal 5 derajat.

7. Kriteria Ilyas

Kriteria ini diusulkan oleh Mohammad Ilyas dari Malaysia. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengusulkan garis tanggal kamariah (Khath at-tarikh al-qamary) yaitu garis yang memisahkan dua belahan bumi dimana satu diantaranya hilal lebih dulu terlihat (wujud) sementara belahan bumi lain belum terlihat (belum wujud). Ilyas menetapkan awal bulan akan terjadi bila berdasarkan perhitungan kemungkinan hilal dapat teramati (Hisab Imkan Rukyat), yang sekaligus berfungsi untuk menetapkan garis tanggal kamariah (Internatonal Lunar Date Line). Ilyas menetapkan hilal akan dapat teramati jika jarak busur bulan-matahari minimal 10.5 derajat dan tinggi hilal minimal 5 derajat.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 105.



## 8. Kriteria Ibnu Yunus

Ibn Yunus (Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus al-Mishry) (w. 399 H), seorang ahli falak mesir yang banyak memiliki akses dalam ilmu falak, seperti dikutip Ibn al-Majdi (w. 850 H), ia memberi batasan hilal dapat teramati jika:

1. Jarak busur (Ibn Yunus sebagaimana dikutip Ibn al- Majdi menyebutnya dengan had an-nur) minimal 10 derajat.
2. Tinggi hilal minimal 6 atau 6,5 derajat.
3. Busur edar bulan (mukts) minimal 8 derajat.<sup>55</sup>

Masih banyak lagi kriteriakriteria yang ada dalam sistem imkanur rukyat ini yang terus berkembang sesuai dengan hasil pengkajian dan observasi di masing-masing lokasi.

## 9. Matlak Indonesia

Istilah matlak dalam studi kalender hijriah adalah batas geografis keberlakuan rukyat.<sup>56</sup> Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari Barat sampai Timur pada kenyataannya menimbulkan problema dalam penentuan awal puasa dan hari raya. Diindonesia berlaku istilah matlak hukmi atau matlak wilayahul hukmi, dengan pengertian apabila hilal telah terlihat (baik dengan rukyat atau dengan hisab) di satu wilayah NKRI, maka berlaku bagi seluruh wilayah kesatuan Indonesia tanpa terkecuali.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 107.

<sup>56</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 121.

<sup>57</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 149.

Indonesia memakai matlak wilayahul hukmi tersebut berdasarkan Keputusan Musyawarah MABIMS bahwa Indonesia dan kawasan wilayah negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam dalam satu matlak. Dan juga berdasarkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan seluruh wilayah Indonesia adalah satu matlak. Pemerintah (KEMENAG) menggunakan konsep matlak wilayahul hukmi dengan parameter hisab imkanur tukyut dengan visibilitas 2 derajat. penetapan ini dilakukan berdasar metode rukyat dan hisab yang berlaku secara nasional.<sup>58</sup>

### C. Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia

1. Pemikiran dan Mazhab Hisab Rukyah di Indonesia
  - a. Pemikiran Hisab Rukyah Mazhab Tradisional *ala* Islam Jawa

Pemikiran ini merupakan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dengan memakai perhitungan tahun jawa lama (huruf aboge dan asapon) dan rukyatul hilal. Dalam pemikiran “*Aboge*” ada beberapa prinsip utama, yakni:

Pertama, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa adalah hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya. Kedua, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan “*Aboge*” selalu genap 30 hari. Adapun istilah “*Aboge*” dapat dirinci bahwa “*a*” berasal dari alip, “*bo*” mengacu pada rebo (hari rabu) dan “*ge*” berasal dari

---

<sup>58</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, (Malang: Madani, 2014), 149.

wage, yang berarti tahun alip selalu dimulai pada hari Rabu Wage. Ketiga, dalam penentuan awal bulan puasa dan awal bulan syawal digunakan istilah “*pletetek*” yang berarti terbukti telah melihat bulan dengan mata telanjang.<sup>85</sup>

Kedua, asapon (tahun Alip mulai pada hari Selasa Pon). Metode yang terakhir inilah (pemikiran asapon) sampai sekarang dipegang oleh mayoritas umat Islam Jawa (kejawan) di kalangan lingkungan Keraton Yogyakarta. Pemikiran aboge harus diganti dengan pemikiran asapon.<sup>86</sup>

b. Pemikiran Hisab Rukyah Mazhab Rukyah

Dalam wacana hisab rukyah di Indonesia, mazhab rukyah ini selalu diidentikan dengan pemikiran hisab rukyah Nahdlatul Ulama. Karena pada dasarnya dalam mazhab rukyah terdapat beberapa mazhab kecil yang mempunyai perbedaan-perbedaan dan Nahdlatul Ulama sendiri termasuk salah satu dari mazhab kecil. Mazhab tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman. Di antaranya:

a) Pemahaman *mathla*<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 82.

<sup>86</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 85.

<sup>87</sup> Mathla<sup>66</sup> adalah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam istilah falak, mathlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain mathlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II, 139.

Ada yang menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat juga berlaku untuk seluruh dunia, pemikiran ini yang terkenal dengan rukyah internasional yang dipegang oleh komisi penyatuan Kalender Hijriah Internasional, yang diwakili oleh kelompok Hizbut Tahrir. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengisbatkan hasil rukyah tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan *ru'yah fi al-wilayah al-hukmi* sebagaimana pemikiran yang selama ini dipegang oleh Nahdlatul Ulama.

b) Pemahaman “keadilan”

Hal ini tidak hanya menjadi permasalahan rukyah, namun juga menjadi permasalahan hisab. Karena penilaian bahwa seseorang “adil” dalam hal melihat hilal sangat berkaitan dengan perhitungan hisab dimana hilal itu dilihat. Dalam kasus 1 Syawal 1412, 1413, dan 1414 H laporan rukyah tidak dapat diterima karena masih di bawah ufuk. Kemudian tahun 1418 juga terulang lagi namun ada perbedaan, pada waktu itu semua sistem sepakat bahwa matahari terbenam tanggal 28 Januari 1998 hilal awal syawal sudah wujud (di atas ufuk 0-1,5 derajat), tetapi belum imkan al-rukyah.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 88.

Pada musyawarah kerja Hisab Rukyah tahun 1996, 1997, dan 1998 dalam sidang tersebut di antara ormas Islam hanya Muhammadiyah yang meminta supaya laporan kesaksian tersebut diterima dan yang lain menolak dengan alasan belum imkan al-rukayah. Melihat fenomena tersebut kasus 1418/1998 merupakan proses penetapan yang sarat dengan muatan politis.<sup>89</sup>

c. **Pemikiran Hisab Rukyah Mazhab Hisab**

Di Indonesia, sistem hisab yang berkembang pada dasarnya banyak sekali, hanya saja jika dilihat dari dasar pijakannya, terbagi dalam dua macam yakni hisab ‘urfi dan hisab haqiqi. Hisab urfi dalam konteks keindonesiaan diwakili oleh pemikiran hisab rukyah mazhab tradisional ala Islam Jawa yang terekam dalam sistem aboge dan sistem asapon. Sedangkan hisab haqiqi dapat dilihat dari pendirian yang mendasarkan pada ijtima’ yakni sistem yang berpendapat bahwa hakikat bulan kamariah dimulai sejak terjadinya ijtima’.<sup>90</sup>

**D. Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Kamariah**

1. **Pengertian Sidang Isbat**

Kata Isbat merupakan bentuk masdar dari *asbata-yusbitu-isbatan*, yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan.<sup>91</sup> Istilah Isbat dalam konteks ini digunakan untuk

---

<sup>89</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 88.

<sup>90</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 89.

<sup>91</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 145.

menetapkan awal bulan Kamariah, terutama awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, sebagai hak dan wewenang pemimpin Menteri Agama RI. Pelaksanaan sidang Isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI.<sup>92</sup>

Sidang Isbat bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah diberlakukan seiring dibentuknya Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) pada hari kamis kliwon, 3 Januari 1946 M/29 Muharram 1365 H.<sup>93</sup> Ini diperkuat dengan penetapan Pemerintah pada Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um, juga dipertegas dengan Keppres Nomor 25/1967, 148/1968, dan 10/1967 tentang pengaturan dan penetapan hari libur termasuk penetapan awal puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang diserahkan kepada Kementerian Agama.<sup>94</sup>

Pelaksanaan sidang isbat diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara terbuka, dengan menghadirkan para utusan dari ormas-ormas Islam di Indonesia, duta besar negara-negara sahabat, sebagai Sebagian anggota Tim Hisab Rukyat (THR sekarang menjadi Tim Falakiyah), para pakar dari astronomi dan ilmu falak, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahkamah Agung RI, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Boscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium dan Observatorium,

---

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *Ephemris Hisab Rukyat, dalam Kebijakan Pemerintah RI dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, ( Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2012), 385.

<sup>93</sup> Kementerian Agama RI, *Ephemris Hisab Rukyat*, 74.

<sup>94</sup> Ini adalah dampak dari adanya perbedaan beberapa pemahaman dalam wacana tentang hisab dan rukyat. Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab dan Rukyat*, 74.

pakar falak dari ormas-ormas Islam, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI.<sup>95</sup>

## 2. Dasar Hukum

Hukum Islam agar dapat berlaku di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Ketidakseragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam serta tidak adanya kejelasan bagaimana menjalankan Syariat menyebabkan ketidakmampuan menggunakan jalan dan alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya.<sup>96</sup>

Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan peraturan Ketua

---

<sup>95</sup> Ahmad Fadholi, “*Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, vol. 4, no. 2, 2019, 159.

<sup>96</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002), 132-133.

Mahkamah Agung RI, Nomor: KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, yang antara lain dalam konsiderannya menyatakan: bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas (ketentuan Pasal 52A Undang-undang tentang Pengadilan Agama dan keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal secara nasional), dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syari'ah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang Isbat rukyatul hilal dengan hakim tunggal.<sup>97</sup>

Landasan yuridis adalah tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat di satu sisi, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Dan pada sisi yang lain dinyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu tempat dan keadaan karena masyarakat itu selalu berubah (kaidah fiqhiyah).<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama*, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema “*Penyatuan Awal Waktu Shubuh*” , pada tanggal 15 mei 2013. UIN Alauddin Makassar, 4.

<sup>98</sup>DR. H. Habiburrahman, *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama*, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema “*Penyatuan Awal Waktu Shubuh*” , pada tanggal 15 mei 2013. UIN Alauddin Makassar, 2.



3. Tatacara pelaksanaan dan pencatatan sidang Isbat rukyatul hilal

Adapun tatacara pelaksanaan dan pencatatan sidang Isbat adalah sebagai berikut:

- a. Sidang Isbat rukyatul hilal dilaksanakan ditempat rukyatul *hilal* (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Pemohon dan Pelapor (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan Isbat kesaksian rukyat *hilal* kepada pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat *hilal*.
- c. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Kementerian Agama.
- d. Panitera atau petugas yang ditunjukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan Sidang Isbat Rukyatul *Hilal*.
- e. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
- f. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
- g. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Kementerian Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang Isbat kesaksian rukyatul *hilal*.

- h. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyatul *hilal*.
- i. Waktu rukyat *hilal* harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.
- j. Setelah hakim memeriksa syahid atau perukyat dan apabila berpendapat syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid atau perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: “*Asyhadu an laa ilaahaila Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*, demi Allah saya bersumpah bahwa sate telah melihat *hilal* awal bulan..... tahun ini”.
- k. Pengangkatan sumpah para syahid atau perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi.
- l. Setelah hakim meyumpah syahid atau perukyat kesaksian rukyatul *hilal*, selanjutnya hakim menetapkan/mengIsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
- m. Penetapan atau Isbat kesaksian rukyat *hilal* tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyat *hilal* (Kantor Kementerian Agama Setempat). Selanjutnya petugas Kementerian Agama melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang Isbat Nasional Kementerian Agama RI di Jakarta.
- n. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan Isbat kesaksian rukyat *hilal*, Pengadilan Agama/Mahkamah Syur’iyah agar berkoordinasi dengan kantor Kementerian

Agama setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, Al-Qur'an, toga hakim dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.<sup>99</sup>

4. Metode dan mekanisme penetapan awal bulan Kamariah oleh pemerintah Indonesia

Dalam rangka memberikan jalan tengah (*problem solving*) dalam permasalahan awal bulan Kamariah di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih terjadi perebatan antara ormas Islam yang belum diketahui kapan berakhirnya, pemerintah memberikan sebuah tawaran metode penetapan awal bulan yang disebut dengan *Imkanurrukyah*. Secara harfiah, *Imkanurrukyah* berarti kemungkinan hilal terlihat. Sedangkan dalam Bahasa Inggris biasanya di istilahkan dengan *visibilitas* hilal.

Selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan factor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaannya di atas ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka Panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan

---

<sup>99</sup>Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan : 2015), 5-7.

untuk penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu seragam.<sup>100</sup>

Kriteria *Imkanurrukyat* merupakan kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah, yang posisinya menjembatani antara kriteria rukyat dan kriteria wujudul hilal. Kriteria ini banyak dipergunakan oleh pemerintah-pemerintah di ASEAN dalam menentukan awal bulan Kamariah. Kemudian muncul dalam penanggalan Hijriyah pada 4 negara ASEAN, kriteria ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Menteri-menteri agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Menurut musyawarah tersebut awal bulan terjadi jika: pertama, pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) hilal diatas cakrawala minimum 2°, dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan matahari minimum 3°. Ketinggian 2° ini merupakan kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walaupun secara internasional sangat diragukan posisi 2° hilal bisa dilihat karena masih terlalu rendah. Kedua, pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtimak, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.<sup>101</sup>

Sebelum dilakukannya siding Isbat awal bulan Kamariah, terlebih dahulu pemerintah melaksanakan kegiatan

---

<sup>100</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional: 2001), 11.

<sup>101</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional: 2001), 18.

rukyatul hilal (pengamatan bulan). Adapun secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan rukyatul hilal. Secara garis besar, di antara beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian menginstruksikan kepada Kementerian Agama kabupaten (untuk daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi badan Hisab Dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan rukyat awal bulan hijriyah. (Biasanya untuk awal bulan Ramadan, Syawal dan Julhijah) Kepala Kantor Kementerian Agama daerah setempat selaku koordinator acara kegiatan rukyat berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang Hakim dan Panitera sidang untuk melakukan sidang isbat kesaksian rukyat bila hilal berhasil dirukyat oleh orang perukyat. Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut mengirimkan surat kepada beberapa ormas Islam dan para perukyat agar hadir pada acara rukyat yang telah ditetapkan. Pada hari pelaksanaan rukyat, dilaksanakan pada jam yang telah disepakati. Bila hilal berhasil dirukyat oleh perukyat, perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama memohon kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksian hilal. Hasil rukyat, baik hilal yang berhasil dilihat, maupun tidak, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI atau BHR Pusat sebagai bahan pertimbangan

Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Bulan yang bersangkutan.<sup>102</sup>

Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia. Maka setelah itu, Kementerian Agama mengadakan sidang isbat. Hadir dalam sidang tersebut beberapa perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Begitu juga melibatkan dari tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) di antaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Rapat sidang penetapan awal bulan diawali dengan pemaparan tentang prakiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian disambung presentasi hasil observasi hilal. Setelah mendengar presentasi hasil observasi hilal, Kementerian Agama mempersilahkan kepada para peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal. Setelah dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah mengolah beberapa pertimbangan dan masukan mengenai hasil rapat kemudian membacakan kembali hasil rapat kepada para peserta.

---

<sup>102</sup> Ahmad Sanusi, Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu, <http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, 14.30.

Setelah itu menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan hasil dari sidang istbat pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Sidang Isbat penetapan 1 syawal pada 29 Agustus 2011, (<http://humassambas.com/info-humas/sidang-itsbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus-2011/>), diakses 9 oktober 2021, 15.53.

## BAB III

# SEJARAH, KEDUDUKAN, DAN PERSEPSI ORMAS ISLAM TERHADAP SIDANG ISBAT SERTA SOLUSI PENYATUAN SIDANG ISBAT MENURUT KEMENTRIAN AGAMA RI

### A. Sejarah Singkat Penetapan Awal Bulan Kamariah

Selama pertengahan pertama abad ke dua puluh, peringkat kajian hisab rukyat hanya dapat dicapai di Makkah, yang kemudian diganti Kairo. Karena di sana Islam berkembang dan banyaknya para alim ulama dan ilmuwan. Banyak orang ingin mengkaji Islam lebih dalam berbondong-bondong datang ke sana, tidak kecuali ulama atau ilmuwan indonesia. Seperti Muhammad Mansyur al-Batawi yang mengarang kitab *Sullamun Nayyirain*, ternyata secara historis merupakan hasil dari *rihlah ilmiyyah* yang berkembang di Indonesia. Dan banyak kitab Indonesia merupakan hasil cangkakan kitab karya Ulama Mesir yakni *Al-Mathla'ul Said fi Hisaabil Kawakib ala Rasdi Jadid*.<sup>1</sup>

Sebelum kedatangan agama Islam, di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun menurut kalender jawa Hindu atau tahun Saka yang dimulai pada hari sabtu, 14 Maret 78 M. Namun sejak tahun 1043 H/1633 M yang ketepatan 155 tahun

---

<sup>1</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 47.



Saka, tahun Saka diasimilasikan dengan Hijriah, kalau mulanya tahun Saka berdasarkan peredaran matahari, oleh Sultan Agung diubah menjadi tahun Hijriyah, yakni berdasarkan peredaran bulan, sedangkan tahunnya tetap meneruskan tahun saka tersebut.<sup>2</sup>

Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyat, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi.

Penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam digunakan di Indonesia sebagai penanggalan resmi semenjak berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini menunjukkan berkembangnya hisab dan rukyah sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Datangnya penjajah Belanda, penggunaan penanggalan Masehi mulai diterapkan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan sebagai penanggalan resmi. Namun umat Islam tetap mempergunakan penanggalan Hijriyah terutama daerah-daerah kerajaan Islam.<sup>3</sup> Belanda membiarkan pemakaian dan penanggalan hijriyah tersebut. Adapun pengaturannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan-kerajaan Islam dalam mengatur hari-hari yang berhubungan dengan peribadatan, seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.

---

<sup>2</sup> Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: Siaran, 1957), 12.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Almanak Hisab dan Rukyat*, 22.

Sejak abad pertengahan yang didasarkan pada sistem serta tabel matahari dan bulan yang disusun oleh astronom Sultan Ulugh Beik As-Samarkand. Ilmu Hisab ini berkembang dan tumbuh terutama di pondok-pondok pesantren di Jawa dan Sumatra. Kitab-kitab ilmu hisab yang dikembangkan para ahli hisab di Indonesia biasanya mabda' (*epoch*) dan markaznya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya. Seperti Nawai Muhammad Yunus al-Kadiri dengan karya *Risalatul Qamarain* dengan markaz Kediri. Walaupun ada juga yang tetap berpegang pada kitab asal (kitab induk) seperti *al-Mathla'ul Said fi Hisabil kawakib ala Rasyidil Jadid* karya Syekh Hussain Zaid al-Misra dengan markaz Mesir. Dan sampai sekarang khazanah (kitab-kitab) hisab di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar hiab sekarang menerbitkan kitab falak dengan cara menanamkan kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat disamping adanya kecanggihan teknologi saat ini yang dikembangkan oleh para pakar astronomi dalam mengolah data-data kontemporer berkaitan dengan hisab rukyat.<sup>4</sup>

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kementrian Agama yang dulunya bernama Departemen Agama Republik Indonesia didirikan tanggal 3 Januari 1946. Setelah berdirinya Depag, persoalan yang terkait libur Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah diserahkan dan menjadi kewenangannya. Ini

---

<sup>4</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 49.

berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946No.2/ Um, 7/Um, 9/Um jo keputusan Presiden No. 251 tahun 1967, No. 148 tahun 1968 dan No. 10 tahun 1971.<sup>5</sup>

## **B. Kedudukan Sidang Isbat**

Sidang Isbat merupakan sidang penetapan awal bulan hijriyah yang diadakan pertama kali tahun 1950, dan secara sederhana berbasis fatwa ulama bahwa pemerintah mempunyai hak menentukan awal bulan Ramadan (tentang awal puasa), Syawal (tentang idul fitri), Zulhijah (terkait idul adha).<sup>6</sup> Sidang Isbat penetapan awal Ramadan dan awal Syawal yang dipimpin Menteri agama secara resmi mulai dilakukan pada tahun 1962 yang hampir semuanya terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk surat keputusan menteri agama RI. Penetapan diperlukan mengingat di masyarakat banyak beredar hasil hisab dan banyak pula pelaksanaan rukyat. Sidang Isbat tidak membahas secara rinci substansi hisab dan rukyat, tetapi lebih bersifat menampung pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jayusman, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusikamila Press Fak.Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung), Cet. Ke-2), 40.

<sup>6</sup>Kegiatan penelitian dan pengamatan bulan dalam penentuan bulan Ramadhan 1441 H. <https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikel/174-kegiatan-penelitian-dan-pengamatan-bulan-dalam-penentuan-awal-bulan-ramadan-1441h-2020-m> diakses pada tanggal: 07/01/2022 pukul: 19:00 WIB

<sup>7</sup>Sidang Isbat, *Upaya Pemerintah Memberi Kepastian Ditengah Keragaman*. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-isbat-upaya-pemerintah-memberi-kepastian-di-tengah-keragaman/> diakses pada tanggal: 07/01/2022 pukul: 19:35 WIB

Adapun tatacara dan prosedur sidang Isbat adalah sebagai berikut:

- a. Sidang Isbat diawali Pra Sidang dengan acara presentasi penjelasan Posisi Hilal Penentu Awal Bulan Hijriyah oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi mulai pukul 16:30 WIB sampai menjelang masuk waktu Maghrib.
- b. Sidang Isbat dimulai ba'da Maghrib berjamaah. Setelah dibuka oleh Menteri Agama dilanjutkan dengan pelaporan hasil rukyat oleh Direktur Urais Kemenag.
- c. Tahap pembahasan hasil rukyat, Menteri Agama, sebagai pemimpin sidang untuk menanggapi dan memberikan berbagai pertimbangan syariah dan ilmiah hasil rukyat yang telah dilaporkan tadi, untuk bahan pertimbangan.
- d. Menteri Agama meminta pandangan dan pertimbangan keagamaan pada Ketua MUI terutama dalam hal yang krusial jika ada perbedaan pendapat antara peserta sidang
- e. Berpedoman pada kesepakatan bersama peserta sidang, Menteri Agama secara resmi mengisbatkan atau menetapkan awal bulan Hijriyah.
- f. *Press Release* hasil Sidang Isbat disampaikan oleh Menteri Agama didampingi oleh Ketua MUI, Ketua Komisi VIII DPR RI, dan Pejabat Kementerian Agama RI.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Kegiatan penelitian dan pengamatan bulan dalam penentuan bulan Ramadhan 1441 H. <https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikelastronomi/174-kegiatan-penelitian-dan-pengamatan-bulan-dalam-penentuan-awal-bulan-ramadan-1441h-2020-m> diakses pada tanggal: 07/02/2022 pukul: 20:30 WIB

Kementrian Agama (dulu Departemen Agama) dibentuk pada 2 Januari 1946, yang salah satu tugas dari Kementrian Agama adalah penetapan hari libur Nasional dan penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan peribadatan. Hal tersebut termuat dalam penetapan pemerintah No. 2/Um, 7/Um, 9/Um dan beberapa keputusan presiden terkait lainnya, antara lain kepres No. 25 Tahun 1967, 148 Tahun 1968, 10 Tahun 1967.<sup>9</sup>

Dasar hukum sidang Isbat adalah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 52A menyatakan, “Pengadilan Agama memberikan Isbat kesaksian-kesaksian rukyat dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriyah”. Dengan penjelasan, “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (Isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan setiap memasuki bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan awal bulan Syawal”<sup>10</sup>. Maka secara yuridis Pasal 52A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut

---

<sup>9</sup>Asadurrahman, Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat, (Disertasi: 2011) lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-isbat-upaya-Pemerintah> memberi-kepastian-di-tengah-keragaman/ diakses pada tanggal 07/02/2022

<sup>10</sup> Selengkapnya baca penjelasan Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006

menjadi dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Adapun mengingat penetapan sidang Isbat pada penetapan 1 Syawal 1432 H didapatkan dasar hukum yang dijadikan landasan penetapan:<sup>11</sup>

1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi verticaal Departemen Agama.
2. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara.
3. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi eselon 1 Kementerian Agama.
4. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 592).

Selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan diatas sebagai dasar hukum sidang Isbat, khususnya dasar hukum yang dijadikan pedoman penetapan 1 Syawal 1432 H ada beberapa dasar hukum yang menyangkut kepada persoalan sidang Isbat. Adapun dasar hukum yang dijadikan Pemerintah (Kementerian Agama) dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal adalah terdapat dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah<sup>12</sup>. Yang isinya menyatakan

---

<sup>11</sup> KMA No. 148 Tahun 2011

<sup>12</sup> Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004

bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan berlaku secara Nasional.

Sidang Isbat sangat di perlukan guna memberikan kepastian kepada masyarakat dari berbagi pilihan yang ditawarkan berbagai ormas Islam dalam penetapan awal bulan kamariah, terutama pada saat terjadi perbedaan pendapat. Sidang Isbat dalam posisi hilal yang rendah selalu berakhir dengan pro dan kontra dalam penetapannya. Mengingat penetapan 1 Syawal 1432 H kondisi hilal berada pada keadaan yang sangat kontroversi. Tapi bagaimanapun masyarakat mempunyai pedoman resmi dari Pemerintah yang bisa dijadikan rujukan di tengah banyaknya perbedaan pendapat. Karena sejatinya sidang Isbat adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian kepada umat dan memberikan kemashlahatan sebagai jalan persatuan umat.

Adapun keputusan pemerintah melalui sidang Isbat Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan kamariah tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang beragama Islam dan seluruh umat harusnya dan bisa dikatakan wajib mematuhi dan mentaati keputusan sidang Isbat tersebut. Karena ketaatan terhadapn pemimpin (ulil amri) di terangkan dalam Al-Quran An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs: An-Nisa': 59)<sup>13</sup>

Ayat diatas dengan jelas menerangkan tentang perintah pemimpin harus ditaati oleh masyarakat yang dipimpin. Dimana dalam penjelasannya yang pertama diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya, kemudian taat kepada Rasul-Nya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, dan kemudian untuk taat kepada ulil amri.

Sejatinya keputusan sidang Isbat adalah berdasarkan kepada kemaslahatan, karena dalam penetapannya didasarkan pada kepentingan banyak orang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

<sup>13</sup> Add In Microsoft Word Dan Terjemahan QS: An- Nisa': 59



“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”<sup>14</sup>

Maka itu keputusan sidang Isbat oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam menetapkan awal bulan kamariah dikategorikan sebagai *Mashlahatul Al-‘amah* yakni kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingn orang banyak yang dalam konteks penetapan 1 Syawal 1432 H adalah terhadap umat musim di Indonesia.

Mengingat keputusan Menteri Agama dalam sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1432 H, yang dengan berbagi kontroversi dalam penetapannya maka kedudukan sidang Isbat Kementerian Agama didapatkan hal sebagai berikut:

1. Secara Yuridis pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 merupakan dasar hukum pemerintah (Kementerian Agama) melaksanakan sidang Isbat dan menetapkan 1 Syawal 1432 H ditambah dengan beberapa dasar hukum yang di lampirkan dalam penetapannya, serta Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004.
2. Keputusan sidang Isbat didasarkan pada musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.
3. Sidang Isbat yang dilakukan Kementerian Agama adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap sebagai pendapat berbagi perhitungan dan mazhab ormas.

---

<sup>14</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa 'l- Nazā'ir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.), 83.

4. Sidang Isbat dalam konsep hukum Islam adalah berdasar kaidah *Maslahatul Al-'amah* yakni kemshlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dimana objeknya adalah seluruh umat muslim Indonesia.
5. Kedudukan putusan pemerintah (Kementrian Agama) dalam sidang Isbat adalah mengikat seluruh umat muslim Indonesia. Sesuai dengan kaidah.

### **C. Pelaksanaan Sidang Isbat Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Oleh Pemerintah**

#### **1. Penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah**

Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, dilaksanakan dalam mekanisme sebuah sidang; yang dikenal dengan sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama sebagai wakil dari pemerintah. Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia yang menjadi perhatian pemerintah terdapat pada tiga bulan, yakni awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Karena dalam ketiga bulan tersebut terdapat kegiatan keagamaan yang banyak menjadi tuntutan dalam kegiatan beribadah. Sehingga pemerintah melalui kementerian agama turut andil dalam penentuan awal bulan tersebut melalui metode hisab dan rukyat.

Campur tangan pemerintah menjadi sebuah keniscayaan untuk menyelesaikan perbedaaan penetapan awal bulan. Sebab permasalahan sudah masuk dalam ranah *fiqh ijtimâ'i* sehingga tanpa pengaturan dari pemerintah akan mengakibatkan timbulnya kekacauan di masyarakat.

Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah ini harus memilih pendapat yang paling *râjih* baik dari sisi *syar'i* maupun dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat yang *râjih* dan akurat inilah yang harus dijadikan acuan untuk penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Maka dengan pertimbangan tersebut pemerintah dalam menetapkan awal bulan kamariah menggunakan metode *imkanur rukyat*.

Pelaksanaan sidang isbat tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, dan lembaga negara, guna menampung hasil hisab dan rukyat dari berbagai ormas tersebut. Dalam kesempatan tersebut para peserta berkesempatan untuk memaparkan hasil perhitungan mereka untuk awal bulan kamariah tersebut. Acara dilanjutkan dengan mendengarkan hasil rukyatul hilal dari berbagai tempat observasi di Indonesia. Mulai dari hasil observasi dari daerah Indonesia Timur, yang lebih dahulu mengalami ghurub kemudian dilanjutkan dengan daerah di sebelah baratnya, begitulah seterusnya sampai ke daerah paling barat Indonesia provinsi Aceh Nangroe Darussalam. Berdasarkan laporan keberhasilan rukyah tersebutlah keputusan tentang penetapan awal bulan tersebut

diambil pada sesi berikutnya dan kemudian di siarkan secara nasional.<sup>15</sup>

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah memakai paradigma bahwa rukyat yang benar tidak akan bertentangan dengan hasil hisab, begitu pun sebaliknya. Seandainya hasil rukyat bertentangan dengan hasil hisab, maka kemungkinannya adalah salah satunya salah atau bahkan kedua-duanya salah.<sup>16</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa metode dalam menentukan awal bulan, selain dengan metode hisab dan rukyat ada juga aliran yang menggunakan pasang air laut, perhitungan aboge. Pemerintah menjembatani dengan menggunakan metode *imkanur rukyat*. Pada dasarnya, jika akhir bulan Sya'ban (menjelang 1 Ramadan) atau akhir Ramadan (menjelang 1 Syawal) posisi bulan sudah di atas ufuk pada saat matahari terbenam, tetapi ketinggian bulan (hilal) masih di bawah 2 derajat, maka menurut penganut metode hisab, kondisi tersebut sudah menjadi pertanda datangnya bulan baru.

Sedangkan bagi penganut metode rukyat, semuanya tergantung pada nampak atau tidaknya bulan

---

<sup>15</sup> Jayusman: *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, dalam Jurnal MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014. 191.

<sup>16</sup> Taufiq, *Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), 122.

pada pengamatan yang dilakukan. Inilah pangkal utama terjadinya perbedaan awal Ramadan atau awal Syawal.<sup>17</sup>

Secara metode, upaya dilakukan pemerintah dalam mengkompromikan hisab dengan rukyat adalah dengan menetapkan kriteria *imkân ar-ru'yat*. Dalam kriteria ini, hasil *ru'yat al-hilâl* bisa ditolak apabila tidak memenuhi standar kriteria *imkân ar-ru'yat*.

*Imkan rukyat* atau *imkanurrukyah* artinya "kemungkinan hilal dapat dirukyat" atau "batas minimal al dapat dirukyat", yaitu suatu fenomena posisi hilal sedemikian rupa yang menurut pengalaman di lapangan hilal dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam astronomi dikenal dengan sebutan Visibilitas Hilal.<sup>18</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli serta pengalaman di Indonesia, maka sementara ini Indonesia dan negara-negara MABIMS (Malaysia, Bunai Darussalam, Indonesia, dan Singapura) menggunakan kriteria:

- a. Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat.
- b. Jarak sudut hilal ke matahari tidak kurang 3 derajat.

---

<sup>17</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*. 152-153.

<sup>18</sup> Muhyidin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat, Ramadhan* Press, Yogyakarta : 2009. 75.

- c. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimaq terjadi.<sup>19</sup>

Di Indonesia, Selama ini belum ada penelitian sistemik tentang kriteria visibilitas hilal berdasarkan data-data rukyatul hilal. Kementerian Agama RI menggariskan yang biasa digunakan di Indonesia adalah kriteria *imkanurrukyah* MABIMS di atas.<sup>20</sup>

Untuk tahun 2022, pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat, sudut elongasi 6,4 derajat.

## 2. Langkah-langkah dalam penetapan awal bulan kamariah

Untuk memudahkan proses penetapan awal bulan kamariah (khusus untuk bulan Ramadan, Syawal dan dzulhijah) pemerintah telah menetapkan prosedur dalam penetapan awal bulan kamariah, sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan awal bulan kamariah. Di antaranya:

### a. Mekanisme Rukyat Hilal

1. Pelaksanaan rukyat hilal oleh pemerintah melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai koordinatornya dilakukan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang telah diatur;

---

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010, *Almanak Hisab Rukyat*, 42-43.

<sup>20</sup> Jayusman: *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, dalam Jurnal MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014. 198.

2. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah seluruh Indonesia sebagai tenaga ahli dan petugas menyumpah saksi rukyat hilal untuk menyaksikan pelaksanaan rukyat hilal;
3. Kegiatan rukyat hilal harus dilakukan bersama Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, instansi terkait, perwakilan ormas Islam, tokoh agama, ahli hisab rukyat dan masyarakat luas di tempat-tempat strategis/tempat yang bisa melihat permukaan Bumi dan harus bersih dari polusi apapun yang dapat menghalangi pandangan/ufuk. Seperti tepi pantai, puncak bukit yang tinggi, menara dan gedung-gedung yang tinggi atau tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal;
4. Masyarakat yang ingin melakukan rukyat hilal dapat bergabung dengan panitia rukyat pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setempat;<sup>21</sup>
5. Laporan kegiatan hasil rukyat dari panitia rukyat daerah dan masyarakat luas sesegera mungkin dilaporkan kepada panitia rukyat dan

---

<sup>21</sup> Direktorat Urals dan Binsyar RI, *Pedoman Teknik Rukyat* (Jakarta: Dirjen Bimas RI, 2009), 30-31.

isbat awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah di Kementerian Agama RI (Pusat).

Ada dua prosedur dalam penyampaian laporan pelaksanaan rukyatul hilal *Pertama*, prosedur struktural yaitu, penyampaian laporan rukyat hilal dalam bentuk laporan bulanan atau tahunan yang disampaikan oleh kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi diteruskan kepada Direktur Urais dan Binsyar atau laporan dari Kanwil Kemenag kepada Direktur Urais dan Binsyar yang memuat kegiatan rukyat yang dilakukan oleh seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota yang ada di wilayah yurisdiksinya. *Kedua*, Prosedur non struktural, yaitu laporan yang disampaikan secara langsung ke Kementerian Agama RI. Dalam laporan yang kedua ini ada 2 cara:

*Pertama*, laporan lisan ini yang digunakan untuk kepentingan sidang isbat (penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah). Laporan lisan inilah yang dimaksud dengan poin 'e' yang harus dilaporkan sesegera mungkin.

*Kedua*, Laporan tulisan ini dilakukan untuk teknis hisab rukyat. Dimana dalam laporan ini harus ada waktu, tempat, peralatan yang digunakan, peserta, cuaca pada saat pelaksanaan rukyat. Bahkan jika hilal dapat dirukyat harus mencantumkan waktu kapan hilal



terlihat, data waktu hilal dapat terlihat dan siapa yang dapat melihat hilal.<sup>22</sup>

### 3. Mekanisme penetapan

Mekanisme penetapan 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang dilakukan pemerintah saat ini sudah melalui proses yang panjang. Bahkan untuk memutuskan kapan 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tahun ini sudah dibahas oleh pemerintah melalui Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI 10 tahun sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan Slamet Hambali:

*“Dalam pembahasan konsep penetapan awal Ramdhan, Syawal dan Dzuhijjah itu dibahas sampai empat kali. Pertama, ketika masih ada tenggang waktu sepuluh tahun. Kedua, ketika masih tenggang waktu dua tahun. Ketiga, ketika masih ada tenggang waktu satu tahun. Keempat, pada tahunnya sendiri.”*<sup>23</sup>

Seperti telah dicontohkan Slamet Hambali, rapat Tim Hisab Rukyat pada bulan Maret tahun 2012 M di Pontianak sudah membahas kalender taqwim untuk tahun 2022 M (1443 H/1444 H), kalender taqwim 2014 M (1435 H/ 1436 H), awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 2013 M (1434 H) dan membahas awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 2012 M (1433 H). Kemudian hasil kesepakatan rapat tersebut

---

<sup>22</sup> Direktorat Urais dan Binsyar RI, *Pedoman Teknik Rukyat* (Jakarta: Dirjen Bimas RI, 2009), 75-78

<sup>23</sup> Slamet Hambali (eds), “Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, (kumpulan makalah lokakarya Internasional FSEI IAIN Walisongo, Semarang: Elsa press, 2012), 148.

direkomendasikan kepada Menteri Agama RI sebagai acuan untuk penetapan hari-hari besar Islam, Kalender Taqvim dan sidang isbat.<sup>24</sup>

Pelaksanaan kegiatan penetapan isbat rukyat hilal bertujuan mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum, mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan, mempersatukan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat di masyarakat. Adapun mekanisme sidang isbat, sebagaimana disampaikan Ahmad Izzuddin<sup>25</sup> selaku Kasubdit Bimbingan Syariah dan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, sebagai berikut:

1. Sidang isbat dilaksanakan pada malam tanggal 29 Sya'ban, Ramadan dan Dzulkaidah.
2. Sidang isbat dihadiri oleh pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Agama RI, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, perwakilan dari Seluruh Ormas Islam yang ada di Indonesia, MUI, Lembaga Astronomi dan Hisab seperti Planetarium, Observatorium Bosscha, Bakosurtanal, LAPAN, BMKG, Dinas Oceanologi AL, DPR RI, Duta Besar dari Negara-negara Islam.

---

<sup>24</sup> Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam* dalam Jurnal *Inklusif* Vol. 3 No. 1 Juni 2018. 1-12.

<sup>25</sup> Ahmad Izzuddin, "Kebijakan Pemerintah tentang Hisab Rukyah" (disampaikan saat temu pegiat ilmu falak se-Indonesia di PPMI As-salam Surakarta. 28-29 Desember 2013).

3. Sidang isbat diawali dengan pemaparan rangkuman hasil hisab dari para ahli, posisi hilal, dan simulasi rukyatul hilal.
4. Setelah laporan rukyat hilal dari seluruh Indonesia diterima, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan saran dan pendapat dari para peserta sidang.
5. Hasil yang disepakati adalah yang terbaik dan mengandung *mashlahah* dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan, dan demokratis.

Kesepakatan bersama tersebut ditetapkan sebagai keputusan pemerintah tentang penetapan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, atau tanggal 1 Zulhijah.<sup>26</sup>

Pelaksanaan sidang isbat ini dilakukan setiap akhir bulan pada tanggal 29 sebelum memasuki awal bulan dari 3 bulan yang disebutkan di atas. Sebagai penyelenggara pihak Pemerintah di wakili oleh menteri agama secara langsung dan melaporkan hasil sidang penetapan awal bulan kepada masyarakat secara luas. Dalam sidang tersebut, selain dari pemerintah (kementerian agama) juga di hadiri oleh wakil dari organisasi kemasyarakatan (ormas) islam yang ada di Indonesia. Sambil menunggu laporan hasil rukyatul

---

<sup>26</sup> Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam* dalam *Jurnal Inklusif* VOL. 3 No. 1 Juni 2018. 1-12.

hilar dari berbagai titik pengamatan/observasi, para peserta sidang memberikan pemaparan akan hasil dari perhitungan atau hisab awal bulan yang sedang berlangsung.

#### 4. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Kewenangan atau peraturan yang menjadi dasar kewenangan Menteri Agama Ketika hari awal bulan kamariah pertama ditentukan, ditetapkan bahwa Pemerintah No. 2/Um Tahun 1946. 1946 Presiden Republik Sukarno menetapkan aturan tentang hari raya pada tahun 1946 RI. Mempertimbangkan perlunya peraturan tentang hari libur Setelah mendengar keputusan Kelompok Kerja Pusat Buat aturan liburan. Dalam ruang lingkup aturan umum PP ini Jelaskan bahwa ada banyak hari libur, seperti hari libur nasional (Tahun Baru, Januari), festival Islam, festival Kristen, festival Tion Hwa. Kemudian Lebih penting untuk menyatakan hari libur yang disebutkan di atas untuk tahun depan Diputuskan oleh Menteri Agama. Jadi dalam PP ini jelas menteri Agama telah diamanatkan oleh Presiden Sukarno untuk membenahi hari ini Idul Fitri, khususnya hari raya Islam (kalender bulan Kamariah).<sup>27</sup>

Selanjutnya dalam PP No.7 Tahun 1946, di dalam PP ini terbentuk Hari Libur Nasional yang baru yaitu

---

<sup>27</sup> Lihat pasal 7 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya

pada tanggal 5 Oktober menjadi hari raya Angkatan Perang. Dalam artian di dalam pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 aturan tentang hari raya ditambahkan menjadi tiga yaitu dengan memasukkan Hari Peringatan Angkatan Perang 5 Oktober dan Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1946 yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifoedin.<sup>28</sup>

Selanjutnya pada PP No.9/Um Tahun 1946, Presiden Soekarno lewat PP ini menimbang bahwa pada tanggal 10 November 1945 adalah hari yang mengandung peristiwa yang penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia dan menimbang pula bahwa hari tersebut patut diperingati hari raya umum negara Republik Indonesia. Dan mengingat bahwa dalam pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang aturan hari raya perlu ditambah menjadi 4 yaitu Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.<sup>29</sup>

Lalu pada tahun 1967 telah terbit Keputusan Presiden No.251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur. Di dalam Keputusan Presiden ini pejabat Presiden RI telah menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera Khususnya yang merupakan pra kondisi untuk melaksanakan

---

<sup>28</sup> Lihat pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya, didalam Aturan Umum pasal 1 dijelaskan bahwa Hari Raya Umum ialah 1. Tahun Baru, 1 January 2. Hari Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus dan Hari Angkatan Perang

<sup>29</sup> Lihat pasal 1 PP No.9/Um

Pembangunan Nasional di segala bidang dan untuk memperbanyak/mempertinggi prestasi kerja maka dianggap perlu mengurangi jumlah hari-hari libur dan perlu meninjau kembali peraturan yang berlaku mengenai hari-hari libur. Dalam pasal 3 Keputusan Presiden tersebut telah disebutkan bahwa penetapan tanggal hari-hari libur (yang terdapat dalam pasal 1) pada tiap tahun dilakukan oleh menteri yang disertai urusan agama.<sup>30</sup>

Berikutnya yaitu Keputusan Presiden Tahun 1968 tentang Perubahan Keppres No.251 Tahun 1967 tentang hari-hari libur. Setelah beberapa PP dan Keppres yang memuat penambahan hari libur Nasional pada Keppres ini justru hari libur Nasional dikurangkan yaitu pada hari mengenai 1 Mei sebagai hari libur bagi kaum buruh dihapuskan dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.<sup>31</sup>

Dan yang terakhir dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1971 tentang Hari wafat Isa al-Masih dinyatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur. Penambahan hari libur pada tahun 1971 pun ditambahkan dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan kemanfaatan peribadatan bagi masyarakat Protestan dan Khatolik,

---

<sup>30</sup> Hari-hari raya tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai hari libur : 1. 1 Januari 2. Idul Fitri (dua hari) 3. Idul Adha 4. Maulid Nabi Muhammad SAW 5. Natal (hari pertama) 6. 1 Muharram 7. Proklamasi Kemerdekaan 8. 1 Mei 9. Mi'raj Nabi Muhammad SAW 10. Kenaikan Isa al-Masih 11. Santa Maria

<sup>31</sup> Lihat pasal 1 Keputusan presiden No.148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur

dipandang perlu untuk mengubah Hari Raya/Hari Libur Santa Maria menjadi Hari Raya/Hari Libur Wafatnya Isa al-Masih. Menimbang pula bahwa berhubung dengan itu perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden No.251 Tahun 1967 jo Keputusan Presiden No.148 Tahun 1968. Selanjutnya mengingat pasal 4 ayat 1 dan pasal 29 UUD 1945, Keppres No. 251 Tahun 1967, dan Keppres No.148 Tahun 1968.<sup>32</sup>

#### **D. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Serta Respon Terhadap Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Kamariah**

##### **1. Persis (Persatuan Islam)**

Persis merupakan salah satu organisasi Islam tertua yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1923 dan berpusat di Bandung, dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria *imkan ar-ra'yah*, yang berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat.

Penentuan awal bulan Kamariah Persis sendiri sudah menerima keberadaan sidang Isbat yang dilakukan pemerintah.<sup>33</sup> Keberadaan sidang Isbat sebagai upaya pemerintah dalam memfasilitasi kepentingan ibadah umat Islam sudah diterima oleh semua umat Islam. Hal ini terbukti dengan hadirnya semua perwakilan ormas Islam atas undangan itsbat dari Kemenag RI. Namun tidak selamanya keputusan sidang Isbat ditaati oleh peserta yang

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 2 Keppres No.10 Tahun 1971, Hari Wafat Isa al-Masih (9 April), dinjatakan sebagai Hari Raya atau Hari Libur

<sup>33</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Muhammad Iqbal Santoso selaku ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui pesan *WhatsApp* pada 29 Desember 2021

hadir, ketika awal bulan versi ormasnya berbeda dengan pemerintah maka yang dipedomani adalah awal bulan versi ormasnya. Peluang berbeda ini bisa terjadi karena keputusan sidang Isbat tidak bersifat eksekusitoir atau memaksa dan mengikat kepada peserta sidang Isbat.<sup>34</sup>

Sangat perlu dilakukannya sidang Isbat walau ormas Islam sendiri sudah menentukan awal bulan Kamariah dengan kriterianya masing-masing.<sup>35</sup> Tujuannya supaya di wilayah NKRI dalam mengawali puasa, merayakan Idul Fitri dan Idul Adha berbarengan dalam satu hari dan satu tanggal. Kalau masing-masing ormas yang memiliki metode dan kriteria yang berbeda-beda dalam penentuan awal bulannya dibiarkan memutuskan sendiri-sendiri, maka pasti awal bulannya tidak akan sama dalam satu hari dan satu tanggal.<sup>36</sup>

Jika pemerintah membuat undang-undang untuk mewajibkan semua ormas mengikuti aturan pemerintah untuk mengikuti hasil sidang Isbat itu tidak perlu.<sup>37</sup> Dan bagus juga kalau ada undang-undang atau paling tidak ada peraturan pemerintah tentang istbat yang salah satu poinnya adalah adanya keharusan semua umat Islam mengikuti hasil sidang itsbat pemerintah. Namun perlu

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Syarief Ahmad Hakim selaku Wakil ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 12 Januari 2022

<sup>35</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Muhammad Iqbal Santoso selaku ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 29 Desember 2021

<sup>36</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Syarief Ahmad Hakim selaku Wakil ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 12 Januari 2022

<sup>37</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Muhammad Iqbal Santoso selaku ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 29 Desember 2021



dipikirkan juga bagaimana memahami pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika ada orang yang tidak mengikuti keputusan sidang itsbat dengan alasan bahwa dia meyakini keputusan ormasnya dan negara memberi kebebasan untuk dapat beribadah sesuai dengan kepercayaan tersebut sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 di atas maka UU atau PP yang baru akan bertentangan dengan UU yang lebih tinggi hirarkinya, yakni dalam hal ini dengan UUD 1945 dan akan batal demi hukum.<sup>38</sup>

Harapan ormas Persis terhadap sidang Isbat sendiri biar lebih efektif. Sidang istbat akan lebih efektif dari yang sudah berlangsung selama ini jika semua ormas yang berpegang kepada hisab sudah sepakat dengan satu kriteria, batas wilayah dan otoritas tunggal. Demikian juga yang berpegang kepada rukyat sudah sepakat dengan kriteria rukyat yang sejalan dengan kriteria hisab, sehingga bisa menolak kesaksian melihat hilal yang masih di bawah kriteria hisab dan menetapkan awal bulan yang posisi hilalnya sudah memenuhi kriteria hisab meskipun hilal tidak berhasil dirukyat. Apabila sekenario ini terwujud maka selamanya hasil rukyat dengan hasil hisab akan sama. Dengan demikian kesimpulannya sudah bisa

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Syarief Ahmad Hakim selaku Wakil ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 12 Januari 2022

diketahui jauh-jauh hari dan saat sidang Isbat tiba tinggal ketok palu saja.<sup>39</sup>

Sidang Isbat harus berani menolak pengakuan Kesaksian Rukyat yang “*tidak rasional*” atau bertentangan dengan iptek. misalnya pengakuan kesaksian rukyatul-hilal harus diuji atau disertai bukti citra visual hilal, tidak cukup hanya sumpah atau kriteria saja. Kemajuan teknologi optik dan pengolahan citra, bisa dimanfaatkan untuk menguji akurasi atau kesahihan pengakuan kesaksian rukyat.<sup>40</sup>

## 2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam berhaluan *ahlussunnah wal jamaah* berketetapan mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikuti ijtihad para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Dalam penentuan awal bulan Kamariah, Nahdlatul Ulama menetapkan harus dengan *Rukyatul Hilal bil Fi’li*, dengan melihat hilal secara langsung. Bila berawan atau menurut Hisab hilal masih dibawah ufuk, mereka akan tetap merukyat untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan (istikmal) bulan berjalan menjadi 30 hari. Demikianlah ketentuan syariat yang

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Syarief Ahmad Hakim selaku Wakil ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 12 Januari 2022

<sup>40</sup> Hasil wawancara kepada Ustaz Muhammad Iqbal Santoso selaku ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 29 Desember 2021

diyakini. Hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Kamariah.<sup>41</sup>

Mengenai sidang Isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia sudah terbiasa menerima keberadaan Sidang Isbat. Sidang Isbat adalah tanggung jawab negara menyampaikan ihbar terkait keputusan awal bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Sehingga sidang Isbat penetapan awal bulan kamariah perlu diselenggarakan.

Pemerintah jika ingin membuat peraturan atau Membuat undang-undang untuk mengatur semua ormas mudah dilakukan, yang sulit adalah mengesahkan dan menegakkan undang-undang tersebut. Pernah ada wacana akan dibuat Undang-undang Hisab Rukyat dengan mengacu pada sejarah UU Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan ada rencana memasukkan hisab rukyat dalam item KHI, namun lagi-lagi banyak mendapat penolakan dari kalangan ormas.

Agar sidang isbat menjadi lebih efektif tentu harus mengubah pola yang selama ini dilakukan, contohnya:

- a. Saat hilal di bawah ufuk sidang isbat dilakukan lebih awal dan tidak perlu menunggu hasil rukyat di Aceh karena jelas mustahil, maka langsung saja diisbatkan

---

<sup>41</sup> Agus Mustofa, *Jangan asal ikut-ikutan Hisab & Rukyat* (Surabaya: Padma press, 2014), 222

kan awal bulan. Sehingga masyarakat di WIT dan WITA tidak terlalu lama menunggu.

- b. Sidang Isbat tidak perlu banyak agenda dan banyak peserta, agendanya cukup penyampaian hasil hisab dan menunggu hasil rukyat saat hilal mungkin bisa dirukyat, jika tidak mungkin dirukyat tidak usah menunggu.
  - c. Sidang Isbat (pemerintah) tidak perlu terpengaruh oleh keputusan ormas, pemerintah harus punya kebijakan tersendiri dalam penetapan awal bulan sesuai dengan yang dipedomani.<sup>42</sup>
3. Muhammadiyah

Keputusan Musyawarah Tarjih Pimpinan Muhammadiyah 1932 menegaskan bahwa datangnya awal bulan bukan hanya dengan rukyat, tetapi juga dengan hisab. Hisab bisa berdiri sendiri sebagai sumber pengetahuan datangnya Ramadan dan bulan-bulan Kamariah lainnya. Ini berbeda dengan NU yang menyatakan hisab hanya sebagai pembantu rukyat.<sup>43</sup>

Mengenai sidang Isbat penetapan awal bulan Kamariah yang dilaksanakan pemerintah Muhammadiyah selalu menghadiri sidang Isbat walaupun sudah tahu bahwa hasilnya sudah diprediksi yang ditentukan oleh

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Mutoha Arkanuddin selaku wakil ketua Lajnah Falakiyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota Badan Hisab Rukyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui *WhatsApp* pada 16 Januari 2022

<sup>43</sup> Agus Mustofa, *Jangan asal ikut-ikutan Hisab & Rukyat* (Surabaya: Padma press, 2014), 218

tidak atau sudah terlihatnya bulan (hilal). Sedangkan Muhammadiyah sendiri sudah menentukan dengan melaksanakan hisab. Yang hasilnya sudah disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri meyakini bahwa hisab lebih meyakinkan karena sudah menghitung yang hampir hitungannya tidak pernah meleset. Konteks menerima dalam Muhammadiyah adalah menerima perbedaan. Masyarakat disuruh untuk tetap memilih antara ikut PP Muhammadiyah atau Pemerintah.

Bapak Hasyim Muzadi pernah mengakatan bahwa seharusnya rukyat itu Muhammadiyah karena dalam teks hadist itu:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

ثَلَاثِينَ يَوْمًا

*“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika penglihatan kalian tertutup mendung atau awan maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya’ban) menjadi tiga puluh hari.”* [ HR. Bukhari]<sup>44</sup>

Karena Muhammadiyah sendiri menggunakan Al-Qur’an dan Hadis. Dari hal ini Muhammadiyah mempunyai tiga metode pendekatan Al-Qur’an dan Hadis, bayani, burhani dan irfani. Menurutnya metode pertama bayani belum cukup, kerana kalau bayani belum bisa mengaplikasikan bagaimana ajaran Islam diamalkan. Baru

---

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414, II:278-279, hadis no. 1990, “Kitab Saum,” dari Ibnu Umar), 234.

yang kedua yaitu burhani memahami Al-Qur'an dan Hadis dengan instrument imtek. Jadi yang tau persis posisi bulan itu bukan mufasir tapi astronom. Kenapa Muhammadiyah hisab karena Muhammadiyah mempunyai tiga metode pendekatan Al-qur'an dan Hadis bayani, burhani dan irfani. Muhammadiyah memakai burhani karena bukan teks dalilnya yang dipakai yang dipakai tetapi kecanggihan teknologi.

Ada wacana mengenai pembuatan peraturan undang-undang mengenai untuk mengatur semua ormas diwajibkan untuk mengikuti hasil dari sidang Isbat. Pernah disampaikan dalam rapat pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa pemerintah tidak boleh masuk kerumah tangga ibadah rakyatnya. Jika sudah mewajibkan Namanya mencapuri hal detail mengenai fiqh, pemerintah disini sebagai fasilitator. Kecuali mungkin bagus jika bisa, musyawarah mufakat bahwa penetapan awal bulan Kamariah ditentukan oleh pemerintah dan ormas Islam sendiri tidak seharusnya menentukan sendiri. Tapi belum pernah semua ini tercapai.

Sidang Isbat akan lebih efektif jika ada satu keputusan bahwa yang menentukan itu satu Lembaga dalam penentuan awal bulan Kamariah. Maka dari itu ulama manapun ormas Islam manapun dilarang dalam menentukan awal bulan Kamariah. Efektif keputusan itu cepat selesai adalah dengan saling menghormati perbedaan. Mengenai perbedaan ini yang mana mungkin akan membuat gaduh masyarakat. Muhammadiyah

menjaga moderasi politik bukan moderasi beragama bukan oposisi dan juga loyalis, sehingga Muhammadiyah menjadi mitra kritis kepada pemerintah.<sup>45</sup>

## **E. Sidang Isbat Dalam Memberikan Solusi Penyatuan Awal Bulan Kamariah Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia**

### 1. Pemerintah (Kemenag RI)

Pemerintah dalam melaksanakan sidang Isbat mempunyai dasar hukumnya. dasar-dasar hukum tentang pelaksanaan sidang Isbat awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah Penyelenggaraannya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara kepada Drs. Tafsir. M.Ag. selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah secara langsung pada Rabu, 02 Februari 2022

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098).
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 521).
- 9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 836 Tahun 2018.

- 10) Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Kementerian Agama.
- 11) DIPA Ditjen Bimas Islam Tahun 2021.

Sidang Isbat sepenuhnya hampir semua ormas Islam di Indonesia menerima keberadaannya. Penetapan Sidang Isbat dilaksanakan justru menghindari polemik diantara ormas Islam, walaupun tidak bisa dihindari meminimalisir polemik, hal ini karena:

- 1) Mengingat perbedaan prinsip perhitungan dalam ilmu hisab pada setiap Ormas Islam yang ada di Indonesia memiliki pedoman dasar hukum sendiri-sendiri dan tetap mempertahankan pendapatnya, di satu sisi ada pihak yang berpedoman pada rukyat, sementara pada lain sisi ada yang berpedoman pada hisab. Sehingga penetapan awal bulan Kamariyah sangat berkaitan dengan aspek ibadah, sosial dan ekonomis.
- 2) Permasalahan menjadi berbeda ketika masing-masing pendukung mengklaim bahwa kelompok Ormas itulah yang berkeyakinan benar. Begitu juga halnya dalam proses penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, ada yang cenderung berpedoman pada hisab, ada pula yang berpatokan pada rukyat, dan ada pula yang memadukan antara hisab dan rukyat.

- 3) Beberapa metode atau sistem berkembang di Indonesia, mulai dari hisab hakiki, taqribi, hakiki, tahkiki, dan hisab hakiki kontemporer dalam penentuan awal bulan Kamariah. Dengan berbagai rujukan sistem tersebut, dimungkinkan menghasilkan perbedaan dalam hasil perhitungan dan membuka peluang terjadi perbedaan awal bulan Kamariah terutama awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Alasan kegiatan sidang Isbat dilaksanakan antara lain:

- 1) Penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah berkaitan erat dengan ibadah seperti puasa, perayaan Idul Fitri, pelaksanaan wukuf dan perayaan Idul Adha.
- 2) Penentuan awal bulan tersebut berkaitan dengan hajat masyarakat Islam di Indonesia sehingga perlu diwujudkan kebersamaan dalam menciptakan iklim yang kondusif, secara politik hukum dan keamanan di Indonesia.
- 3) Perbedaan yang terjadi dapat memunculkan keresahan bagi umat Islam dalam memulai ibadah awal puasa Ramadan, pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
- 4) Perlu adanya wadah kebersamaan untuk duduk bersama dalam menetapkan awal bulan tersebut. Sehingga masyarakat pada akar rumput dapat merajut ukhuwah Islamiyah dengan damai nyaman dalam

beribadah tanpa menimbulkan perdebatan konflik horizontal.

Sebetulnya Kementerian Agama sudah melakukan terobosan baru dan usaha agar sidang Isbat diterima oleh semua ormas Islam, Kementerian Agama melakukan silaturahmi ke ormas Islam terutama melakukan kunjungan ke Majelis Ulama Indonesia yang didalamnya terdapat ormas-ormas islam dengan tujuan mengupayakan agar sidang Isbat dapat diterima oleh ormas Islam. Sebagai catatan Kementerian Agama sebagai Lembaga Pemerintah yang memfasilitasi kepada ormas-ormas Islam dalam satu forum mengupayakan cari keputusan yang dapat diterima kepada semua pihak yang keputusan ini diharapkan satu keputusan dan kebersamaan yg ditunggu umat yaitu satu tanggal yang sama dan hari yang sama.

Lagi-lagi kebersamaan ini apabila batas minimal ketinggian yang dijadikan pedoman imkanurrukyah dan diterima oleh ahli hisab falak di Indonesia serta Negara MABIMS yaitu 2 derajat dan umur bulam 8 jam dari saat ijtimak. Namun bila kurang dari 2 derajat laporan akan ditolak demi memelihara kemashlahatan umum, tapi hal ini masih ada ormas Islam yg berpedoman dengan hisab dengan berdasar wujudul hilal. Kementerian Agama akan berupaya membuat kesepakatan kreteria baru yang bisa didukung oleh ormas ormas Islam sehingga dari jauh hari sudah dapat ditetapkan di awal tahun untuk menetapkan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah yang

selama ini setiap akan datangnya awal bulan Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah dilakukan sidang Isbat.

Saya kira jika dibuatkan undang-undang untuk semua ormas Islam supaya mentaati hasil sidang Isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pasti tetap ada dampaknya. Tetapi, satu sisi bisa menyeragamkan baik tanggal yang sama atau hari yang sama, tapi saya kira ada dampak yang kurang nyaman hubungan ormas Islam dengan pemerintah, mengapa karena hal ini adalah masing masing kembali pada perbedaan prinsip perhitungan dalam ilmu hisab pada setiap Ormas Islam yang ada, masing-masing memiliki pedoman dasar hukum sendiri-sendiri dan tetap mempertahankan pendapatnya, sebetulnya tinggal pimpinan ormas Islam mau tidak untuk bersama-sama dalam penyatuan satu kalender yang sudah digagas oleh Kementerian Agama dalam Tim Unifikasi Kalender Hijriah.

Ketika pimpinan Ormas Islam ada kemauan satu pandangan untuk mengutamakan kepentingan ummat dan mengutamakan kebersamaan itu bisa, memang semua pedoman baik hisab dan rukyat sama sama dibenarkan oleh agama. Tapi Pemerintah tetap mengajak kepada ormas-ormas satu pandangan dan kesepakatan kriteria untuk bersama sama dalam forum sidang Isbat yang hasilnya untuk diikuti oleh ormas Islam bertujuan persatuan bukan perbedaan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara kepada Bapak H. Mat Achwani, S. Ag. Selaku Kepala Seksi Bina Lembaga Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat

**BAB IV**

**ANALISIS PERSEPSI ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN (ORMAS) ISLAM TERHADAP  
SIDANG ISBAT PENETAPAN AWAL BULAN  
RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH OLEH  
PEMERINTAH**

**A. Analisis Sidang Isbat Pemerintah Dalam Menyatukan Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia**

Persoalan penetapan awal bulan kamariah, khususnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal termasuk dalam masalah fikih *dzanny* atau fiqh *ijthadi infiradi* yang dapat dilakukan oleh setiap individu Muslim.<sup>1</sup> Oleh karena itu bagi orang awam diberikan kebebasan hak dalam memilih dan mengikuti pendapat mana yang dianggap sesuai dengan hati nurani dan kemantapan hatinya. Dengan dasar ini, maka hasil rukyat seseorang hanya berlaku bagi diri sendiri dan orang-orang yang mempercayainya. Begitu juga dengan hasil hisab berlaku bagi orang menghitung dan beberapa orang yang meyakini kebenarannya.

Atas kebebasan seperti yang telah dijelaskan, di Indonesia pernah terjadi perbedaan penetapan pada satu Syawal, dengan perbedaan itu membawa dampak dalam

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, “*Memahami Hak Itsbat dalam Prespektif Fiqh Siyāsah*”, (disampaikan pada acara pendidikan dan pelatihan nasional pelaksanaan rukyat NU tanggal 17-23 Desember 2006 di Semarang).

berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, persoalan penetapan bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bukan lagi merupakan *fiqh ijtihâdi infirâdi* namun meningkat menjadi *fiqh ijtihâdi* yang bercorak kemasyarakatan karena dari keputusan tersebut nantinya akan turut berdampak pada kehidupan di masyarakat.

Oleh sebab itu, karena dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari persoalan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai *ulil amri*. Dan untuk itu setelah terbentuknya Kementerian Agama (Departemen Agama\_saat itu) pada tanggal 3 Januari 1946. Dan setelahnya dibentuk pula Badan Hisab dan Rukyat (BHR) yang salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk menetapkan peringatan hari besar atau PHBI seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan peringatan hari besar yang lainnya.<sup>2</sup> Bahkan Pada awal 2004 M/1424 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Dalam fatwa tersebut diantara salah satu poinnya yaitu tentang kewenangan pemerintah untuk menetapkan satu Ramadan, Syawal dan Zulhijah oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Maka tak heran ketika surat edaran dari Kemenag tentang hasil sidang isbat penetapan awal bulan telah keluar,

---

<sup>2</sup> Kemenag, *Sejarah Kemenag dalam lintasan sejarah*.

dalam poin mengingat/menimbang terdapat keputusan dari MUI tersebut sebagai bahan pertimbangan.

Adapun keputusan dalam penetapan awal bulan tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang beragama Islam dan seluruh umat Islam wajib mematuhi dan menaati hasil keputusan Menteri Agama tersebut. Al-Quran dengan jelas memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Dan untuk masyarakat ada kewajiban untuk mengikuti ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri/pemerintah. Dalam kasus sidang isbat ini kemenag sebagai kepanjangan dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam al Qur'an surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”*. (QS. An-Nisa’ [4]: 59)<sup>3</sup>.

Ayat di atas, dengan jelas membahas perihal pemimpin dan perintah seorang pemimpin yang harus di taati oleh masyarakat yang dipimpin, dalam ayat tersebut lebih dikhususkan lagi ditunjukkan untuk rakyat. Pertama diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dengan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya, kemudian taat kepada Rasul-Nya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, kemudian taat

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), hlm.144

kepada ulil amri sebagaimana pendapat mayoritas para Ulama.

Mayoritas Ulama dan para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah Umara atau Pemimpin dalam pemerintahan, para Ulama, dan pemimpin dalam peperangan.<sup>4</sup>

Ayat di atas sejalan dengan hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai beriku :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ الزُّهْرِيِّ أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ  
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي  
 فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ عَجِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي  
 فَقَدْ عَصَا حِي

Artinya: “Diceritakan dari ‘Abdân, diceritakan dari Abdullah dari Yunûs, dari az-Zuhri, diceritakan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasannya mendengarkan dari Abu Hurairah berkata: sesungguhnya Rasululah bersabda “Barang siapa yang patuh kepadaku maka ia patuh pada Allah, barang siapa yang membangkang terhadapku maka ia membangkang terhadap perintah Allah, barang siapa yang patuh pada pemimpin, maka ia patuh

---

<sup>4</sup> Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam dalam Jurnal Inklusif* Vol. 3 No. 1 Juni 2018. 15-16.



*terhadapku, barang siapa yang membangkang pemimpin maka ia membangkang terhadapku”.*<sup>5</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwasannya Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk patuh dan taat pada Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT, bahkan tidak hanya itu kita juga diwajibkan patuh kepada pemimpin, karena ketika kita tidak patuh pada pemimpin hakikatnya sama dengan kita menentang Rasulullah.

Dalam sidang isbat, Pemerintah menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedudukan amar putusan Kementerian Agama RI dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal bagi umat Islam di Indonesia menurut hukum Islam adalah mengikat bagi umat muslim di Indonesia, berdasarkan pada kaidah fikih *Hukmul Hâkim fî Masâilil Ijtihâd yarfa’ul khilâf* keputusan hakim (pemerintah) dalam permasalahan Ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat).<sup>6</sup>

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “keputusan hakim (pemerintah) dalam permasalahan Ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”.

Walaupun begitu, pemerintah sendiri tidak memaksakan kehendaknya kepada umat islam di Indonesia

---

<sup>5</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismaîl ibn Ibrahim bin Mugîrah bin Barzabah al-Bukhâri al-Ja’fîy, *Shahih Bukhâri* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘alamiyah, 1992), Juz VII, 444. Hadis No 7137.

<sup>6</sup> Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam* dalam *Jurnal Inklusif* Vol. 3 No. 1 Juni 2018. 15-16.

untuk mengikuti akan keputusan dari sidang isbat tersebut. Pemerintah menyerahkan kembali kepada masyarakat akan keputusannya untuk mengikuti apa yang di yakini dalam keyakinannya karena hal tersebut telah di jamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan akan beragama bagi semua warganya dan negara mejaminnya.

Di samping itu, apabila terdapat perbedaan di masyarakat, konsep yang diajukan oleh pemerintah adalah *tasāmuḥ fi al-ikhtilāf/agree in disagreement* (toleransi dalam perbedaan). Bila masih belum dapat disatukan, yang dilakukan adalah saling toleransi demi kebersamaan dan kemaslahatan bersama, namun tetap berdimensi objektif ilmiah. Walaupun demikian, sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan penyatuan kriteria guna persatuan dan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah.<sup>7</sup>

Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ هَنِطَ تَالْوَصْلَةَ

Artinya : *Tindakan imam terhadap rakyat harus mengandung maslahat.*

## **B. Analisis Persepsi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Mengenai Sidang Isbat Untuk Menyatukan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah**

---

<sup>7</sup> Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Isba Penetapan Awal Bulan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perpektif Ushul Fikih*. Dalam Jurnal *Al- Ahkam*, Volume 25, Nomor 1, April 2015. 126.

Di Indonesia, ketetapan hasil sidang isbat Kementerian Agama dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Agama, berdasarkan hasil dari sidang isbat yang melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Sebelum sidang isbat tersebut, pembahasan mendetail soal hasil hisab dan kemungkinan hasil rukyat dilakukan oleh Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Setelah hasil sidang isbat tersebut berhasil diputuskan kemudian dibacakan oleh menteri agama secara langsung dan disiarkan melalui jaringan televisi secara nasional agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Meskipun hasil sidang isbat telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama, namun Menteri Agama sendiri juga tetap memberikan kebebasan bagi yang melaksanakan awal puasa berbeda dengan ketetapan sidang isbat dengan tetap saling menghormati perbedaan.

Melansir Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan zulhijah, juga mencantumkan kaidah fikih bahwa keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan silang pendapat. Dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Indonesia dan salah satunya Muhammadiyah yang berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur terkait urusan fikih.

Dalam artikel *Tak Ada Kontroversi di Balik Penentuan Awal Ramadan*, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung periode 2005 – 2012, Wahyu Widiana, mengungkapkan pemerintah tak bisa menuntut secara hukum pihak-pihak yang tidak menaati Keputusan Menteri Agama soal penentuan awal bulan Ramadan. Pasal 29 UUD 1945 soal kebebasan beragama adalah dasarnya. Sepanjang perbedaannya soal metode dan hasilnya tidak masalah, kecuali misalnya menimbulkan keresahan sosial.<sup>8</sup>

Hal tersebut ditegaskan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari isi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 di atas dapat diberikan analisis bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih agama dan kepercayaan beserta berbagai cara peribadatnya. Siapapun tidak dapat menghalangi peribadatan dari agamanya tersebut.

Dalam konteks ini, maka tata cara peribadatan yang diyakini dan memiliki dasar dalam agama dan kepercayaan tersebut merupakan hak yang dijamin undang-undang sehingga dalam masalah yang berkaitan dengan rangkaian ritual, juga harus diberikan hak, dengan segala variasi tata

---

<sup>8</sup> Wahyu Widiana, *Tak Ada Kontroversi di Balik Penentuan Awal Ramadan*, dalam jurnal *Al-Ulum*, Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010. 253.

cara dalam agama dan kepercayaan tersebut. Seperti dalam hal penetapan awal bulan menggunakan metode hisab maupun dengan metode rukyat.

Sidang isbat ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempersatukan awal bulan kamariah untuk semua masyarakat muslim di Indonesia. Dengan menggunakan metode *imkanur rukyat*, pemerintah mencoba mengakomodasi golongan yang selama ini menggunakan hisab dan rukyat dengan metode tersebut. Hasil akhir dari sidang isbat ialah keputusan menteri agama tentang penetapan awal bulan kamariah. Tujuannya untuk mengambil jalan tengah/menjembatani semua organisasi kemasyarakatan (ormas) atau golongan baik yang berfaham rukyat maupun hisab. Walaupun keputusan tersebut mengikat semua orang yang beragama Islam namun pemerintah memberikan kelonggaran kepada setiap masyarakat untuk menjalankan keyakinannya termasuk dalam menetapkan awal bulan.

Di sisi lain organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam juga mempunyai perhitungan tersendiri dengan metode dan kriteria yang mereka percaya pada penetapan awal bulan dan juga mempunyai persepsi tersendiri dengan penetapan awal bulan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam tersebut di antaranya:

1. Persis (Persatuan Islam)

Metode yang digunakan Persis dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah metode hisab dengan kriteria tinggi hilal sebesar  $2^\circ$ . Hisab yang

digunakan oleh persis termasuk hisab yang modern dan mutakhir karena menggunakan hisab ephemeris yang sudah diakui akurasi. Dengan kriteria *imkān rukyat* ini maka penetapan awal bulan kamariyah Persis, terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah kemungkinan besar akan aman dari adanya perbedaan dengan itsbat pemerintah dan juga dengan aliran rukyat.<sup>9</sup>

Adapun mengenai keberadaan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dalam menyatukan awal bulan untuk semua kalangan umat muslim di Indonesia pihak persis menerimanya, namun di sisi lain pemerintah juga harus berani menolak akan pengakuan Kesaksian Rukyat yang tidak rasional atau bertentangan dengan hasil hisab, misalnya dengan pengakuan kesaksian rukyatul hilal harus diuji atau disertai bukti citra visual hilal, tidak cukup hanya sumpah atau kriteria saja.<sup>10</sup>

Kemajuan teknologi yang sudah ada seperti penggunaan alat optik dan pengolahan citra dapat dimanfaatkan untuk menguji akurasi atau kesahihan pengakuan kesaksian rukyat.

## 2. Muhammadiyah

---

<sup>9</sup> Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Isba Penetapan Awal Bulan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perpektif Ushul Fikih*. Dalam Jurnal *Al- Ahkam*, Volume 25, Nomor 1, April 2015. 124.

<sup>10</sup> Hasil wawancara kepada Ustadz Mohamad Iqbal Santoso selaku Wakil ketua Dewan Hisab Rukyat Persis melalui *WhatsApp* pada 12 Januari 2022

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Kamariah. Sikap Muhammadiyah terhadap persoalan hisab rukyat ini, dituangkan dalam keputusan Muktamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972. Sedangkan secara formal pemikiran hisab rukyatnya tertuang dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Konsep pokok yang dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah adalah hisab *wujūd al-hilāl* atau *hisab milād al-hilāl*. Dimana yang di maksud *wujūd al-hilāl* di sini adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan (hilāl) walaupun hanya satu menit atau kurang.<sup>11</sup> Penentuan tanggal 1 pada bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu asalkan hilal sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan hisab *wujūd al-hilāl* dapat ditentukan hari esoknya adalah awal bulan Kamariah dan sudah masuk awal bulan baru.

Kriteria yang diterapkan Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru Kamariah dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat matahari terbenam telah terpenuhi tiga kriteria, yaitu:

---

<sup>11</sup> Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki* (Yogyakarta, t.p, 1987), 5.

- a. Telah terjadi ijtimak (konjungsi).
- b. Ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam.
- c. Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada diatas ufuk (bulan baru telah wujud).<sup>12</sup>

Penerapan kriteria wujud al-hilal yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggunakan wilayah hukum dalam satu negara, ketentuan apabila hasil yang ditemukan oleh satu markaz di wilayah Indonesia secara filosofis akan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupan.<sup>13</sup>

Mengenai sidang Isbat penetapan awal bulan Kamariah yang dilaksanakan pemerintah, Muhammadiyah selalu mengikuti acara sidang Isbat walaupun dari pihak Muhammadiyah sendiri sudah tahu dan sudah menetapkan awal bulan karena metode yang digunakan ialah hisab. Jadi entah itu hilal dapat terlihat ataupun tak dapat teramati pihak Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa besok sudah masuk bulan baru dan sudah sudah disahkan oleh pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah.

---

<sup>12</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: majelis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, 78.

<sup>13</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet-5, 2013, 234.



Dalam penyikapan terhadap hasil sidang isbat penetapan awal bulan yang diputuskan oleh Kemenag, pihak Muhammadiyah menerimanya. Konteks menerima dalam Muhammadiyah adalah menerima perbedaan. Masyarakat dan Jamiyah disuruh untuk memilih antara ikut keputusan PP Muhammadiyah atau mengikuti hasil keputusan sidang isbat oleh Kemenag (pemerintah).<sup>14</sup>

### 3. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu ormas islam yang terbesar di dunia dengan basis jamiyahnya berada di Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan kamariah, pihak NU menggunakan metode rukyat, yaitu mengamati kenampakan citra hilal pada akhir bulan atau tanggal 29 pada akhir bulan.

Secara formal, pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu (1992). Keputusan tersebut menekankan bahwa NU menggunakan dasar *ru'yat al-hilāl bi 'l-fi'li* atau *istikmāl* (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari) dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Tafsir. M.Ag. selaku Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah secara langsung pada Rabu, 02 Februari 2022

bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*ithbāt al-hākim*).<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*maṭla'*), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah *maṭla' fī wilāyat al-ḥukmi*.<sup>16</sup>

Dalam ranah operasionalnya, NU mengadopsi sistem hisab sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat berdasarkan Surat Keputusan PBNU No.311/A.II.03/I/1994. Dalam mengadopsi sistem hisab ini, NU menggunakan kriteria *imkan al-rukyat* dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur Bulan 8 jam, dan jarak Matahari-Bulan 3 derajat.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hal diatas menunjukkan bahwa NU dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan rukyat al-hilal atau istikmal, khusus untuk bulan-bulan ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Kriteria *imkan alrukyat* digunakan untuk batas minimum penampakan hilal.

Terkait sidang isbat penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh pemerintah, pengurus besar nahdlatul ulama (PBNU) menerimanya. Sedangkan warga *nahdliyin* diberikan keleluasaan

---

<sup>15</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, 110.

<sup>16</sup> Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Isba Penetapan Awal Bulan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perpektif Ushul Fikih*. Dalam Jurnal *Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 1, April 2015. 125.

<sup>17</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiah NU, 2011, 19.

dalam mengikutinya. Apakah mengikuti hasil putusan sidang isbat pemerintah atau mengikuti hasil keputusan dari rukyatul hilal oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU). Namun sejauh ini yang sering terjadi adalah keputusan hasil sidang isbat pemerintah hampir sama dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak LFNU.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang diperoleh dalam kajian penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut berikut:

1. Sistem penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia dilakukan Pemerintah, yang direpresentasikan oleh Kementerian Agama RI. Penentuan awal bulan ini dilakukan melalui suatu sidang isbat. yang dihadiri antara lain oleh Tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kementerian Agama dan perwakilan ormas Islam. Sidang isbat awal bulan diawali dengan pemaparan tentang prakiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB kemudian disambung dengan presentasi hasil observasi hilal. Selanjutnya Kementerian Agama mempersilahkan peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal sebelum kemudian

ditetapkan keputusan sidang isbat oleh Menteri Agama dan kemudian untuk disiarkan secara nasional.

- b. Dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, pemerintah menggunakan metode *imkân al-ru'yah* yang mengacu pada kesepakatan MABIMS yang baru yakni pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) hilal minimum  $3^{\circ}$  diatas ufuk dengan usia minimal 8 jam terhitung sejak ijtimak dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum  $6,4^{\circ}$ . Sedangkan untuk data perhitungan hisab awal bulan diambil dari Ephemeris Hisab Rukyat.
  - c. Hasil keputusan sidang isbat tersebut mengikat semua umat muslim yang ada di Indonesia. Namun sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan dalam menjalankan agama. Masyarakat diberikan kebebasan dalam menjalankan aktifitas dalam kegiatan beragama.
2. Sikap yang diberikan oleh ormas islam yang ada di Indonesia (Persis, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama) terkait sidang isbat semuanya menerimanya dan memeberikan kebebasan kepada para anggota atau jamiyyahnya dalam mengambil keputusan, apakah

mengikuti hasil sidang isbat pemerintah atau mengikuti hasil yang dikeluarkan oleh masing-masing ormas.

## **B. Saran**

Dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memeberikan saran dan masukan kepada pemerintah sebagai *ulil amri* terkait pelaksanaan sidang isbat agar sidang isbat menjadi lebih efektif tentu harus mengubah pola yang selama ini dilakukan, contohnya:

1. Saat hilal di bawah ufuk sidang isbat dilakukan lebih awal dan tidak perlu menunggu hasil rukyat di Aceh karena jelas mustahil, maka langsung saja diisbatkan kapan awal bulan. Sehingga masyarakat di WIT dan WITA tidak terlalu lama menunggu.
2. Sidang Isbat tidak perlu banyak agenda dan banyak peserta, agendanya cukup penyampaian hasil hisab dan menunggu hasil rukyat saat hilal mungkin bisa dirukyat, jika tidak mungkin dirukyat tidak usah menunggu.
3. Sidang Isbat (pemerintah) tidak perlu terpengaruh oleh keputusan dari ormas, pemerintah harus punya kebijakan tersendiri dalam penetapan awal bulan sesuai

dengan aturan atau kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati.

4. Pemberlakuan sistem unifikasi kalender hijriyah oleh pemerintah di indonesia di hidupkan dan coba di terapkan agar kejelasan tentang awal bulan bisa di seragamkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshary, Ibn Mandzur Jamaluddin. *Lisan Al-Arabi Juz XXVI*.  
Mesir: Darul Ma'arif, n.d.
- Al-Bukhari. 1994. *Sahih Al-Bukhari “باب صوم”*, Hadis No.1990.  
Beirut: Dar al-Fikr.
- Amri, Rupi'i. 2013. *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas*.  
Semarang: LP2M.
- Azhari, Susiknan. 2008 *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.
- . 2012. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar.
- . 2012. *Ensiklopedi Hisab Rukyat Cetakan Ke-III*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2003. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan  
Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- . 2004. *Seperempat Abad Badan Hisab dan Rukyat  
Departemen Agama RI dalam Selayang Pandang Hisab  
Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan  
Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan  
Agama.



- Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama RI. 2010. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI.
- Hambali, Slamet. 2011. *Sejarah Sistem Penanggalan Masehi. Jurnal Ilmu Falak*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo.
- Izzudin, Ahmad. 2007. *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga.
- Jamaluddin, Thomas. 2011. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Jakarta: Lapan.
- Kadir, A. 2014. *Cara Mudah Menentukan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunnah dan Sains*. Semarang: Fatwa Publishing.
- Khazin, Muhyiddin. 2004. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Khazin, Muhyidin. 2009. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press.
- . 2005. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Lajnah Falakiyah. 2006. *Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul*

*Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI. 2009. *Alquran dan Terjemah*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena.

Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari alJa'fiy. 1992. *Shahih Bukhari Juz I*. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah.

Muhammad, Arfan. 2015. *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal*. Kalimantan.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muslim, Abi al-Husein Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 1992. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah,.

Mustofa, Agus. 2013. *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat*. Surabaya: PDAM Press.

Musonif, Ahmad. 2011. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam*

*Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Putri, Hasna Tuddar. 2012. *Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi, dalam Al-Ahkam*. Jurnal Al-Ahkam 22, No. 1: 106.

Saifudin, Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Rida, Syaikh Muhammad Rasyid. 2009. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufiq. 2004. *Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.

Taufiq, H. 2004. *Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji DIrektorat Peradilan Agama.

Tono Saksono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

### **Skripsi, Jurnal, Artikel, Makalah**

Arifin, Jaenal. 2019. *Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Di Indonesia*. *Jurnal Penelitian* 13, No. 1.

Asadurrahman. 2011. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat, Disertasi.

Bashori, Muhammad Hadi. 2012. Pergulatan Hisab Rukyat Di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia). Skripsi.

Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama*, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema “Penyatuan Awal Waktu Shubuh” , pada tanggal 15 mei 2013. UIN Alauddin Makassar.

Fadholi, Ahmad. 2019. *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, vol. 4, no. 2.

Harismawan, Masyfuk. 2019. *Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*. Skripsi.

- Hefni, Wildan. 2012. *Al-Hisab Wa Ar-Rukyat Bi Indonesia: Dinamikiyah Nahdlatul Ulama FI Isbati Bidayat Al-Qamariah Munzu 1984 Hatta 2012*. Skripsi.
- Khaerun Nufus. 2014. *Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementrian Agama RI Tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal Dari 2004-2013)*. Skripsi.
- Putri, Hasna Tuddar. *Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi, dalam Al-Ahkam*. Jurnal Al-Ahkam 22, No. 1 (2012): 106.
- Qulub, Siti Tatmainul. 2015. *Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh*. Jurnal Penelitian 25 no.1.
- Ulum, Miftahul. 2020. *Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah*. Jurnal Stainata.

## Internet

*Kegiatan Penelitian Dan Pengamatan Bulan Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan 1441 H.* <https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikel-astronomi/174> kegiatan-penelitian-dan-pengamatan-bulan-dalam-penentuan-awal-bulan-ramadan-1441h-2020-m (7/01/2022)

Maskufa & Wahyu Widiana. “Titik Kritis Penentuan Awal Puasa Dan Hari Raya Di Indonesia,” n.d. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866> 71.

Sanusi, Ahmad. *Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu*, <http://www.pacibadak.go.id/artikel/baca/17>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021.

*Sidang Isbat penetapan 1 syawal pada 29 Agustus 2011*, (<http://humassambas.com/info-humas/sidang-itsbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus-2011/>), diakses 9 oktober 2021.

*Sidang Isbat Upaya Pemerintah Memeri Kepastian Di Tengah Keragaman.* <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-Isbat-upaya-Pemerintah-memberi-kepastian-di-Tengah-keragaman/> (7/01/2022)

## LAMPIRAN









Ust Syarif Persis

22.50



Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



PDF IZIN PENELITIAN PERSIS...

1 halaman • 189 kB • PDF

05.39

Assalamualaikum

Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya bapak. Perkenalkan nama saya Ahmad Luthfi Andriyan mahasiswa dari jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang. Dalam hal ini saya sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan Sidang Isbat penetapan awal bulan Kamariah yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI. Berkaitan dengan hal tersebut saya membutuhkan beberapa informasi dari Ormas Persis untuk membantu tugas akhir saya. Apabila berkenan izinkan saya melakukan wawancara via online kepada bapak. Terimakasih Wassalamu'alaikum

05.40

Wa'alaikum salam. Ya, silahkan. 🙏

05.49

Terima Kasih pak, untuk pertanyaannya dikirim lewat sini iya pak, lewat document?

05.51

Silahkan

05.54

Wawancara Ormas.docx

13 kB • DOCX

05.54

Anda telah menghapus pesan ini

05.55

Itu pak document pertanyaannya, mohon bantuan menjawab pertanyaan yang saya berikan ya pak. Terima Kasih

06.06



Kirim pesan





Ust Syarif Persis  
22.50



Mohon maaf mengganggu waktunya kembali, apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan saya pak?  
Terima kasih  
Wassalamualaikum. 06.21

Wa'alaikum salam.  
Maap kemarin2 sedang sibuk dan sekarang lagi sakit. 11.40

Iya pak, semoga diberi kesehatan. Ditunggu jawabannya iya pak, sekali lagi maaf ngerepotin. 11.41

Aamiin 11.42

12 Januari 2022

Assalamualaikum bapak.  
Bagaimana keadaannya bapak? Semoga sehat selalu. Mau mengkonfirmasi pak, karena waktu sudah beralalu-lalu. Apakah bapak sudah bisa memberi jawaban atas pertanyaan wawancara saya pak?  
Terima kasih pak, sekali lagi maaf ngerepotin Wassalamualaikum. 15.01

Wa'alaikum salam. In syaa Allah nanti malam. 16.54

Alhamdulillah, saya tunggu atas jawabannya. Sekali lagi Terima kasih banyak pak. Maaf karena sudah mengganggu waktu bapak dan meluangkan waktunya untuk kepentingan saya. 17.00

Wawancara Ormas (Penelitian...  
14 kB - DOCX 21.52

13 Januari 2022

Terima Kasih untuk jawaban bapak. 14.28

Sama2 15.05



Kirim pesan





Ust. M. Iqbal Santoso...  
21.33



Alhamdulillah bisa silaturahmi



IZIN PENELITIAN PERSIS...  
1 halaman • 189 kB • PDF 05.57

Assalamualaikum  
Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya bapak.  
Perkenalkan nama saya Ahmad Luthfi Andriyan mahasiswa dari jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.  
Dalam hal ini saya sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan Sidang Isbat penetapan awal bulan Kamariah yang diselenggarakan oleh Kemenag RI.  
Berkaitan dengan hal tersebut saya membutuhkan beberapa informasi dari Ormas Persis untuk membantu tugas akhir saya. Apabila berkenan izinkan saya melakukan wawancara via online kepada bapak.  
Terimakasih  
Wassalamu'alaikum 05.57

wa'alaikumus salam wa rohmatullahi wa barokatuh...  
06.01

Apakahizinkan saya melakukan wawancara via online dengan bapak? Dengan mengirim pertanyaan wawancara lewat document?  
06.03

boleh 09.37

Wawancara Ormas.docx  
13 kB • DOCX 11.40

Ini pak, beberapa pertanyaan yang saya tampilkan pada word document. Mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan yang sayang berikan iya pak.  
Terima Kasih 11.40

3 Januari 2022

+ Kirim pesan



Ust. M. Iqbal Santoso...  
21.33



dengan bapak. Apakah mungkin pertanyaan wawancara lewat document?

06.03

boleh

09.37



Wawancara Ormas.docx

13 kB · DOCX

11.40

Ini pak, beberapa pertanyaan yang saya tampilkan pada word document. Mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan yang sayang berikan iya pak.  
Terima Kasih

11.40

3 Januari 2022

Assalamualaikum bapak.  
Mohon maaf mengganggu waktunya kembali, apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan saya pak?  
Terima kasih  
Wassalamualaikum.

06.21

Anda

Assalamualaikum bapak.  
Mohon maaf mengganggu waktunya kembali, apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan saya pak?...

wa'alaikumus salam wa rohmatullahi wa barokatuh,  
maaf belum sempat dijawab, masih di luar...

07.56

Ust. M. Iqbal Santoso Persis

wa'alaikumus salam wa rohmatullahi wa barokatuh,  
maaf belum sempat dijawab, masih di luar...

Iya pak, ditunggu jawaban dari bapak, sekali lagi maaf ngerepotin 🙏

08.03



Jawaban Pertanyaan seputan s...

14 kB · DOCX

13.21



Terima Kasih untuk jawaban bapak 🙏

15.25



Kirim pesan





Pak Toha



...  
pun di luar chat ini. Untuk membaca atau mendengarkannya, Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamu'alaikum wr.wb  
Selamat malam pak, maaf mengganggu waktu istirahatnya.  
Perkenalkan nama saya Ahmad Luthfi Andriyan,  
mahasiswa jurusan ilmu falak UIN Walisongo sedang menyelesaikan tugas akhir.  
Perlunya saya menghubungi bapak ialah untuk menanyakan apakah bapak bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya ini.  
Penelitian saya ini berjudul Persepsi Ormas Islam Terhadap Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Kamariah. Apakah saya bisa melakukan wawancara dengan bapak? Secara langsung maupun via online.  
Terima Kasih.  
Wasaalamualaikum wr.wb

19.14 ++

Wa'alaikum salam wrwb, iya insya Allah

19.20

Terima Kasih atas kesediannya pak. Untuk proses wawancaranya langsung atau via online nggeh pak?

19.29 ++

Monggo silahkan gimana baiknya

19.32

Misalkan secara online aja gimana nggeh pak, nanti pertanyaannya saya kirim lewat word document.

19.36 ++

Ya monggo tapi mkn jwban mkn tidak semua tertulis kalau panjang krn sy kurang cepat ngetik

19.49

Iya pak tidak apa-apa, ini daftar pertanyaan saya.

19.53 ++



Wawancara Ormas.docx

13 kB · DOCX

19.53 ++

Bisa dijawab seluang waktunya bapak. Maaf ngerepotin nggeh pak.  
Terima Kasih Sebelumnya pak.

19.55 ++

Iya mas gapapa

20.11



Kirim pesan







Pak Toha



Mohon info nya Murni pada creation MIM Pak  
Wassalamualaikum wr.wb

15.50

Hari ini

Wa'alaikum sim wrwb. Mhn maaf baru sempat malam ini mas.

01.14

1. Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia sudah terbiasa menerima keberadaan Sidang Isbat.
2. Sidang Isbat adalah tanggung jawab negara menyampaikan ihbar terkait keputusan awal bulan khususnya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Sehingga sidang isbat perlu diselenggarakan.
3. Membuat undang-undang untuk mengatur semua ormas mudah dilakukan, yang sulit adalah mengesahkan dan menegakkan undang-undang tersebut. Pernah ada wacana akan dibuat Undang-undang Hisab Rukyat dengan mengacu pada sejarah UU Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan ada rencana memasukkan hisab rukyat dalam item KHI, namun lagi-lagi banyak mendapat penolakan dari kalangan ormas.
4. Agar sidang isbat menjadi lebih efektif tentu harus mengubah pola yang selama ini dilakukan, contohnya:
  - Saat hilal di bawah ufuk sidang isbat dilakukan lebih awal dan tidak perlu menunggu hasil rukyat di Aceh karena jelas mustahil, maka langsung saja diisbatkan kapan awal bulan. shg masyarakat di WIT dan WITA tidak terlalu lama menunggu.
  - Sidang isbat tidak perlu banyak agenda dan banyak peserta, agendanya cukup penyampaian hasil hisab dan menunggu hasil rukyat saat hilal mungkin bisa dirukyat, jika tidak mungkin dirukyat tidak usah menunggu.
  - Sidang isbat (pemerintah) tidak perlu terpengaruh oleh keputusan ormas, pemerintah harus punya kebijakan tersendiri dalam penetapan awal bulan sesuai dengan yang dipedomani.

Yogyakarta, Januari 2022  
ttd  
Mutoha Arkanuddin

01.14

Itu mungkin sementara, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi.

01.15

Iya pak, Terima Kasih untuk jawaban bapak, sekali lagi maaf ngerepotin 🙏

02.43



Kirim pesan





## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : AHMAD LUTHFI ANDRIYAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 26 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Putuk 02/03 Triguno, Pucakwangi,  
Pati  
No. Telp : 081326001996  
E-mail : Luthfi260299@gmail.com  
Ayah : Wagiman  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Suwartini  
Pekerjaan : Tani

Jenjang Pendidikan Formal :

1. MI Miftahul Huda Triguno, Pucakwangi, Pati Lulus Tahun 2010
2. Mts Negeri 1 Pati Lulus Tahun 2013
3. SMK Salafiyah Kajen, Pati Lulus Tahun 2016
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Falak

Pengalaman Organisasi :

1. Sekertaris Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Desa Triguno




2. Anggota Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU Pucakwangi, Pati
3. Anggota Karang Taruna Desa Triguno
4. Devisi Minat Bakat Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati UIN Walisongo
5. Devisi Keagamaan Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret 2022

Penulis



**Ahmad Luthfi Andriyan**  
**NIM.1602046061**